

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI MABES TNI TAHUN 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Reformasi Birokrasi TNI pada hakikatnya adalah komitmen TNI untuk memposisikan diri secara tepat dan mengoptimalkan perannya dalam tatanan kehidupan nasional bangsa Indonesia. Reformasi Birokrasi TNI merupakan keputusan penting, bukan saja bagi TNI tetapi juga bagi bangsa dan negara beserta kepentingan nasional pada umumnya. Reformasi Birokrasi (RB) Mabes TNI meliputi aspek doktrin, struktur dan kultur serta *mind set*. Aspek Doktrin meliputi penyempurnaan peranti lunak berupa aturan Perundang-undangan, doktrin, buku petunjuk dan prosedur tetap yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas TNI. Aspek Struktural meliputi penataan organisasi diantaranya melaksanakan validasi organisasi di satuan jajaran TNI agar terciptanya tata laksana yang efektif dan efisien. Pada aspek kultural TNI berupaya dan berkonsentrasi kepada tugas pokok TNI, perubahan *mind set* prajurit dan kepatuhan terhadap hukum dan HAM serta disiplin prajurit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

b. Perubahan merupakan keniscayaan yang pasti terjadi. TNI telah memahami tuntutan perubahan yang terus berkembang dengan melakukan tinjauan reflektif atas perannya dimasa lalu dan pentingnya merumuskan perannya di masa mendatang. Guna mengoptimalkan Program RB Mabes TNI diperlukan terobosan baru guna mengelola banyaknya proses yang tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsi TNI yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh satuan jajaran TNI baik secara *Top-down* maupun *Bottom-up* dengan melibatkan ratusan ribu personel dan menggunakan anggaran yang besar. Langkah-langkah terobosan harus bersifat realistis, konkrit, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengeliminasi, mencegah dan menindak tegas penyalahgunaan jabatan. Agar Reformasi Birokrasi TNI dapat mencapai sasaran dengan tanpa mengganggu soliditas institusionalnya, TNI mengimplementasikan perubahannya secara bertahap melalui proses berlanjut secara konseptual dan konstitusional.

c. Untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan Program RB Mabes TNI dengan berbagai langkah terobosan baru memerlukan *Road Map* sebagai alat bantu, mengingat pentingnya informasi yang dicakup dalam *Road Map* sebagai basis pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mabes TNI. Selain itu juga untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak dari seluruh unsur pimpinan pada berbagai tingkatan dan seluruh personel TNI guna mengoptimalkan pelaksanaan program RB Mabes TNI secara konsisten dan berkesinambungan. *Road Map* Mabes TNI ini tidak terlepas dari *Road Map* TNI yang digunakan sebagai acuan.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** *Road Map* Reformasi Birokrasi ini disusun dengan maksud memberikan gambaran tentang *Road Map* Program RB Mabes TNI yang berisi penyesuaian dan penyempurnaan Program RB Mabes TNI yang sedang dilaksanakan serta memuat pentahapan penyusunan rencana dan sasaran dalam periode lima tahun.

b. **Tujuan.** *Road Map* Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/ keputusan di lingkungan Mabes TNI khususnya dan personel TNI umumnya dalam rangka melaksanakan program RB di Mabes TNI.

3. **Ruang Lingkup.**

a. Pendahuluan.

b. Pencapaian *Road Map* Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2010-2014.

c. Kriteria Keberhasilan *Road Map* Tahun 2015-2019.

d. Rencana Aksi *Road Map* Tahun 2015-2019.

e. Agenda Prioritas.

f. Penanggung Jawab.

g. Anggaran Pelaksanaan *Road Map* 2015-2019.

h. Penutup.

4. **Dasar.**

a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI;

c. Permenpan Nomor Per/15/M.Pan/7/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Buku Panduan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

d. Permenpan Nomor Per/4/M.Pan/4/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

e. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/978/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang pembentukan Tim Teknis Reformasi Birokrasi TNI/Remunerasi; dan

f. Surat Panglima TNI Nomor B/3038-03/02/66/Sru tanggal 17 September 2009 tentang Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI.

BAB II
PENCAPAIAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI MABES TNI
TAHUN 2010-2014

5. **Umum.** Pelaksanaan Program RB Mabes TNI pada Tahun 2010-2014 dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan Program Reformasi Birokrasi Nasional dan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan Panglima TNI. Keberhasilan Pelaksanaan *Road Map* 2010-2014 diukur dari setiap bidang yang meliputi Manajemen Perubahan, Peraturan Perundang-Undangan, Pengaturan Organisasi, Tata Laksana/SOP, Tata Sistem SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik dan Monev.

6. **Manajemen Perubahan.** Sasaran program bidang manajemen perubahan adalah meningkatnya komitmen personel TNI terhadap pelaksanaan RB yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta *mind-set* personel TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta menurunnya risiko kegagalan pelaksanaan program RB TNI akibat resistensi pada bidang-bidang tertentu yang tidak setuju dengan program RB TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. **Tim Manajemen Perubahan.**

1) Pelaksanaan:

a) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI untuk menunjuk personel yang memiliki integritas dan kompetensi serta pengalaman tugas/kerja yang sesuai dengan RB TNI bidang Manajemen Perubahan;

b) membentuk Tim Manajemen Perubahan di tingkat Satker, Balakpus dan Kotama jajaran Mabes TNI dengan melibatkan personel dengan komposisi dan kompetensi yang beragam dari Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI untuk merumuskan dan menyusun dokumen strategi manajemen perubahan di lingkungan Mabes TNI; dan

c) mengajukan penerbitan Surat Perintah Panglima TNI untuk menetapkan Tim Manajemen Perubahan di lingkungan Mabes TNI.

2) Hasil yang dicapai. Mengoptimalkan fungsi tim manajemen perubahan sesuai Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2051/ IX/2011 tanggal 21 September 2011 dalam rangka Pelaksanaan RB Mabes TNI Tahun 2012 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/833/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang pembentukan *Agent of Change* sampai tingkat Kotama.

b. **Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan.**

1) Pelaksanaan:

a) mengoptimalkan Tim Manajemen Perubahan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi, presentasi dan survei lapangan

serta analisisnya guna penyusunan naskah/dokumen strategi manajemen perubahan di lingkungan Mabes TNI;

b) mengajukan permohonan saran masukan dan koreksi kepada Kasatker/Kabalakpus/Pangkotama di lingkungan Mabes TNI guna memperbaiki konsep naskah strategi manajemen perubahan yang dihasilkan oleh Tim Manajemen Perubahan;

c) menyempurnakan naskah strategi manajemen perubahan dan mengajukan penerbitan Keputusan Panglima TNI untuk menetapkan strategi manajemen perubahan di lingkungan Mabes TNI; dan

d) melakukan evaluasi terhadap strategi manajemen perubahan yang telah dilakukan.

2) Hasil yang dicapai:

a) tersusunnya naskah/dokumen strategi manajemen perubahan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI sebagai produk tim strategi manajemen perubahan; dan

b) terlaksananya program dan kegiatan RB Mabes TNI sesuai program dan kegiatan RB Mabes TNI, yang meliputi 9 program dan 25 kegiatan serta keluaran yang diharapkan dari masing-masing kegiatan.

c. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan.

1) Pelaksanaan:

a) merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi strategi manajemen perubahan di lingkungan Mabes TNI kepada Satker/Balakpus/Kotama sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim manajemen perubahan; dan

b) menerima saran masukan dan umpan balik dari pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi strategi manajemen perubahan di lingkungan Mabes TNI untuk bahan revisi/perbaikan naskah/dokumen strategi manajemen perubahan pada waktu yang akan datang.

2) Hasil yang dicapai:

a) terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi strategi manajemen perubahan di lingkungan Mabes TNI;

b) terdatanya saran masukan dan umpan balik dari Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI guna perbaikan naskah strategi manajemen perubahan di waktu yang akan datang;

c) menghimpun dan mendata dokumen RB Kotama/Balakpus, yang meliputi Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- d) memberikan penjelasan dan penekanan terkait dengan pelaksanaan RB kepada para Asren Kotama/Balakpus dalam kegiatan Evaluasi Progja dan Anggaran Mabes TNI; dan
- e) terselenggaranya sosialisasi Reformasi Birokrasi Mabes TNI secara internal dan eksternal serta evaluasinya, meliputi:
 - (1) aspek kepemimpinan dan manajemen;
 - (2) aspek pelaksanaan tugas;
 - (3) aspek sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - (4) aspek respon masyarakat terutama menyangkut program pelayanan publik (*Quick Wins*); dan
 - (5) aspek komitmen dan semangat (secara kolektif) terhadap upaya pembaharuan manajemen perubahan Mabes TNI.

7. Penataan Peraturan Perundang-undangan.

a. Kegiatan Identifikasi dan inventarisasi.

- 1) Pelaksanaan:
 - a) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI maupun di luar Mabes TNI untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan TNI;
 - b) inventarisasi peraturan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menhan, Peraturan Panglima TNI, dan Peraturan Kas Angkatan; dan
 - c) inventarisasi petunjuk/peranti lunak (Juk/Penak) yang merupakan penjabaran dari Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek).
- 2) Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan:
 - a) Peraturan Perundang-undangan Nasional:
 - (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia; dan
 - (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

b) Peraturan Panglima TNI:

- (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan UO Mabes TNI;
- (2) Peraturan Panglima TNI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI;
- (3) Peraturan Panglima TNI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum TNI;
- (4) Peraturan Panglima TNI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Reguler Sesko TNI;
- (5) Peraturan Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Penyesuaian Pensiun/Tunjangan Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota TNI;
- (6) Peraturan Panglima TNI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Tempat dan Undangan di Lingkungan TNI;
- (7) Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan Nota Kesepahaman dan Perjanjian di Lingkungan TNI;
- (8) Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengelolaan Kontrak Tahun Tunggal yang Tidak Dapat Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Berkenaan di Lingkungan TNI;
- (9) Peraturan Panglima TNI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik TNI di Lingkungan TNI; dan
- (10) Peraturan Panglima TNI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Atasan yang Berhak Menghukum Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

3) Hasil Inventarisasi Petunjuk/Penak:

- a) Petunjuk Induk Operasi TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/845/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012);
- b) Petunjuk Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan di Kawasan Hutan Konservasi oleh TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/419/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012);

- c) Petunjuk Pelaksanaan Penuntasan Rehabilitasi/Pembangunan Ruang Kelas/Ruang Belajar SD dan SMP Kerja Sama Kemdiknas dengan TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/439/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012);
- d) Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Program dan Anggaran di Lingkungan TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/627/IX/2012 tanggal 19 September 2012);
- e) Petunjuk Pelaksanaan Sistem dan Metode di Lingkungan TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/736/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012);
- f) Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Rencana Kerja di Lingkungan UO Mabes TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/582/IX/2012 tanggal 5 September 2012);
- g) Petunjuk Administrasi Bina Tunggal Pendidikan TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/542/VIII/2012 tanggal 12 Agustus 2012);
- h) Petunjuk Administrasi Penyuluhan Hukum di Lingkungan TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/682/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012);
- i) Petunjuk Administrasi Pembangunan Sistem Informasi TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/685/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012);
- j) Petunjuk Administrasi Penyusunan Rencana Tindakan Kotama Ops TNI Menghadapi Kontinjensi/Rentikon (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/576/IX/2012 tanggal 3 September 2012);
- k) Petunjuk Administrasi Pembinaan Pendidikan Luar Negeri (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/629/IX/2012 tanggal 20 September 2012);
- l) Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemusnahan Arsip Keuangan di Lingkungan Badan Keuangan UO Mabes TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/416/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012);
- m) Petunjuk Teknis Penatalaksanaan HIV/AIDS di Lingkungan TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/680/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012);
- n) Petunjuk Teknis Ceramah Hukum di Lingkungan TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/681/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012);
- o) Petunjuk Teknis Pemeliharaan dan Pengawasan Bahan Pustaka (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/683/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012);

- p) Petunjuk Teknis Bakti TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/684/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012);
- q) Petunjuk Teknis Perangkat Kesehatan Lapangan pada Tugas Operasi TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/641/IX/2012 tanggal 24 September 2012);
- r) Petunjuk Teknis Pemeliharaan Server di Lingkungan TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/679/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012);
- s) Petunjuk Teknis Penggunaan Frekuensi Radio UHF Tentara Nasional Indonesia (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/781/XI/2012 tanggal 20 November 2012);
- t) Petunjuk Teknis Penggunaan Frekuensi Radio VHF Tentara Nasional Indonesia (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/788/XI/2012 tanggal 26 November 2012); dan
- u) Petunjuk Teknis Pemeriksa Matkomlek (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/846/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012).

b. Kegiatan Pemetaan Disharmonisasi.

- 1) Pelaksanaan:
 - a) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI untuk melaksanakan pemetaan dan mengidentifikasi serta menginventarisasi peraturan perundang-undangan bagi TNI pada tahun 2012 yang kurang harmonis/valid; dan
 - b) membuat evaluasi tentang peraturan perundang-undangan yang kurang harmonis/valid dengan memberikan saran masukan untuk perbaikan.
- 2) Hasil pemetaan peraturan perundang-undangan yang kurang harmonis/valid di lingkungan TNI antara lain:
 - a) ketentuan tentang Perbantuan TNI kepada Polri, yang di atur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak sesuai (kurang harmonis) apabila disandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b) ketentuan tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sudah tidak relevan karena adanya pemisahan antara TNI dengan Polri sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000;

c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditinjau kembali sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

d) ketentuan tentang penundukan Prajurit TNI kepada sistem peradilan umum ketika melakukan tindak pidana umum, yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur tentang yurisdiksi dan yustisiabel peradilan militer, yaitu:

(1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer; dan

(2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

e) ketentuan tentang Hukum Pidana Militer, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum HAM dan Humaniter;

f) ketentuan tentang Senjata Api, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 sudah tidak relevan dengan perkembangan kepemilikan senjata api di masyarakat;

g) ketentuan tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tidak sesuai (kurang harmonis) apabila dihadapkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan

h) ketentuan tentang Atasan yang Berhak Menghukum Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 sudah tidak relevan dengan perkembangan organisasi TNI dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Panglima Nomor 174 Tahun 2011.

c. Kegiatan Pemetaan Revisi dan Regulasi.

1) Pelaksanaan:

a) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balapus/Kotama di lingkungan Mabes TNI maupun di luar Mabes TNI untuk melaksanakan revisi dan regulasi terhadap peraturan perundang-undangan bagi TNI pada tahun 2012 yang dinilai kurang harmonis/valid; dan

b) pemetaan terhadap revisi peraturan perundang-undangan yang dinilai kurang harmonis/valid dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi TNI.

- 2) Hasil yang dicapai (masih dalam pembahasan di Kemhan:
- a) RUU tentang Tentara Nasional Indonesia (revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia);
 - b) RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI (revisi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI);
 - c) RUU tentang Peradilan Militer (revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
 - d) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer);
 - e) RUU tentang Senjata Api (revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api);
 - f) RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional;
 - g) RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara;
 - h) RUU tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara;
 - i) RUU tentang Bela Negara;
 - j) RUU tentang Perbantuan TNI kepada Polri;
 - k) RUU tentang Prajurit Wajib;
 - l) RUU tentang Penggunaan Kekuatan TNI;
 - m) RUU tentang Keamanan Nasional;
 - n) RUU tentang Rahasia Negara;
 - o) RUU tentang Pemasarakatan Militer;
 - p) RPP tentang Garda Penataan Bangsa/Para Militer;
 - q) RPP tentang Penataan Warga Negara Lainnya Dalam Rangka Penyiapan Kekuatan Hanneg;
 - r) RPP tentang Penataan Tenaga Ahli/Profesi Untuk Komduk;
 - s) RPP tentang Penataan Industri Nasional;
 - t) RPP tentang Pembinaan/Pendayagunaan Komduk Hanneg Dalam Rangka Penyiapan Kekuatan Medan Pertahanan dan Logistik Wilayah;

- u) RPP tentang Pendayagunaan Bandar Udara untuk Kepentingan Pertahanan Negara;
- v) RPP tentang Penataan Wilayah Pertahanan;
- w) RPP tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia;
- x) RPP tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan;
- y) RPP tentang Pesawat Udara Negara;
- z) RPP tentang Pendayagunaan Bantuan Udara;
- aa) Rancangan Perpres tentang Hak Calon Anggota Komcad;
- bb) Rancangan Perpres tentang Dana Kehormatan Veteran;
- cc) Rancangan Perpres tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Nasional Yang Bersifat Strategis (revisi terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional);
- dd) RPP tentang Pembinaan Kekuatan Maritim;
- ee) Rancangan Perpres tentang Industri Bahan Peledak;
- ff) Rancangan Perpres tentang Jabatan Fungsional TNI;
- gg) Rancangan Perpres tentang Tunjangan Khusus Kewanitaan Prajurit TNI;
- hh) Rancangan Perpres tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut;
- ii) Rancangan Perpres tentang Pengamanan Pelayaran Terhadap Pembajakan, Perompakan, Penyelundupan dan Kegiatan Ilegal Lainnya di Laut Yurisdiksi dan di Laut Luar Yurisdiksi Nasional;
- jj) Rancangan Perpres tentang Penggunaan Bersama Bandar Udara atau Pangkalan Udara untuk Penerbangan Sipil dan Militer;
- kk) Rancangan Perpang TNI tentang Prajurit Aktif Menjabat di Luar TNI;
- ll) Rancangan Perpang TNI tentang Hak Prajurit yang Gugur/Tewas;
- mm) Rancangan Perpang TNI tentang Hak Prajurit Penyandang Cacat;
- nn) Rancangan Perpang TNI tentang Kepangkatan Prajurit;

- oo) Rancangan Perpang TNI tentang Kesempatan Prajurit untuk Mengembangkan Kemampuan;
- pp) Rancangan Perpang TNI tentang Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Anggota TNI;
- qq) Rancangan Perpang TNI tentang Pendaftaran, Seleksi dan Penerimaan;
- rr) Rancangan Perpang TNI tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela;
- ss) Rancangan Perpang TNI tentang Pendidikan Pertama untuk Pengangkatan Prajurit Golongan Kepangkatan PA, BA, TA;
- tt) Rancangan Perpang TNI tentang Pendidikan Pembentukan PA dan BA bagi BA dan TA yang Terpilih dan Memenuhi Syarat Menjadi PA dan BA; dan
- uu) Rancangan Perpang TNI tentang Jenis, Bentuk, Warna dan Tata Cara Pemakaian Tanda Pangkat.

8. Penataan dan Penguatan Organisasi.

a. Restrukturisasi.

1) Pelaksanaan:

- a) melaksanakan penataan organisasi TNI untuk mewujudkan keseimbangan rasio antara satuan operasi (60%) dan satuan pendukung operasi (40%) yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut melalui validasi organisasi yang bertujuan untuk mempertajam tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan tuntutan tugas dan perkembangan Ilpengtek, mengoptimalkan kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel serta harmonisasi hubungan kelembagaan secara internal dan eksternal;
- b) menerbitkan Peraturan Panglima TNI sebagai pengesahan atas pelaksanaan validasi organisasi di lingkungan TNI yang diusulkan oleh Mabes TNI;
- c) menyusun dan menerbitkan peranti lunak/petunjuk yang diperlukan sebagai pedoman dan aturan dalam pelaksanaan tugas-tugas Satker/Balakupus/Kotama di lingkungan Mabes TNI;
- d) menyusun peranti lunak yang berkaitan dengan penataan organisasi di lingkungan Mabes TNI sesuai dengan kebijakan MEF, *Zero Growth Personnel* dan *Right Sizing*;
- e) melaksanakan penataan organisasi yang *right size* berupa validasi organisasi sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku

dengan berpedoman pada Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/52/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Bujuklak Prosedur Validasi Organisasi di Lingkungan TNI; dan

f) melaksanakan penataan organisasi yang *right size* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, dan Perpang/176/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Bujukmin Penataan Organisasi di Lingkungan TNI meliputi:

- (1) Validasi Organisasi Srenum TNI;
- (2) Validasi Organisasi Sintel TNI;
- (3) Validasi Organisasi Sops TNI;
- (4) Validasi Organisasi Spers TNI;
- (5) Validasi Organisasi Slog TNI;
- (6) Validasi Organisasi Ster TNI;
- (7) Validasi Organisasi Skomlek TNI;
- (8) Validasi Organisasi Ssuspom TNI; dan
- (9) Validasi Pusku TNI.

g) melaksanakan penyusunan revisi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI dan menindaklanjuti usulan validasi organisasi yang diajukan oleh Mabes TNI/Angkatan.

2) Hasil yang dicapai, antara lain:

a) Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2012 tentang Validasi Organisasi dan Tugas Staf Khusus Polisi Militer (Ssuspom) TNI 100%.

b) Pelaksanaan validasi di staf umum Mabes TNI:

- (1) Validasi Organisasi Srenum TNI 100%;
- (2) Validasi Organisasi Sintel TNI 100%;
- (3) Validasi Organisasi Sops TNI 100%;
- (4) Validasi Organisasi Spers TNI 100%;
- (5) Validasi Organisasi Slog TNI 100%;
- (6) Validasi Organisasi Ster TNI 100%; dan

(7) Validasi Organisasi Skomlek TNI 100%.

c) Pelaksanakan penyusunan revisi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI pada saat ini masih melanjutkan pada tingkat Interkem yang akan dilanjutkan Pantarkem pada awal Tahun 2013.

b. Penguatan Unit Kerja.

1) Pelaksanaan:

a) menyelenggarakan Rapim TNI Tahun 2012 pada tanggal 18 s.d. 21 Januari 2012 di Mabes TNI Cilangkap;

b) menyusun dan menerbitkan Kebijakan Perencanaan TNI dan UO Mabes TNI tahun 2013;

c) menyusun dan menerbitkan Rencana Kerja TNI dan UO Mabes TNI Tahun 2013;

d) menyusun dan menerbitkan Rencana Kinerja TNI dan UO Mabes TNI Tahun 2012;

e) menyusun dan menerbitkan Penetapan Kinerja TNI dan UO Mabes TNI Tahun 2012;

f) menyusun dan menerbitkan indikator kinerja utama TNI dan UO Mabes TNI Tahun 2013;

g) menyusun dan menerbitkan PPPA TNI dan PPPA UO Mabes TNI Tahun 2013;

h) merevisi dan menerbitkan PPPA TNI dan PPPA UO Mabes TNI Tahun 2012;

i) menginventarisasi tugas, peran dan fungsi Satker/Balakpus yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan Diklat di lingkungan TNI;

j) meningkatkan peran lembaga pendidikan dan lembaga latihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan latihan yang tepat dan terukur;

k) melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan dan penentuan skala prioritas pada perencanaan strategis; dan

l) melaksanakan penyusunan peranti lunak sesuai fungsi sebagai pedoman dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/Balakpus yang menangani dan mengawasi fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian di lingkungan TNI.

- 2) Hasil yang dicapai:
- a) menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kebijakan Perencanaan TNI Tahun 2013;
 - b) menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Perencanaan UO Mabes TNI Tahun 2013;
 - c) Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana *Reimbursement* di Lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
 - d) menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 40 Tahun 2012 tentang Bujukmin Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan TNI;
 - e) menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja TNI Tahun 2012;
 - f) menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja UO Mabes TNI;
 - g) menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 145 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama TNI;
 - h) menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 148 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama UO Mabes TNI;
 - i) menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 150 Tahun 2012 tentang PPPA TNI;
 - j) menerbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor 152 Tahun 2012 tentang PPPA UO Mabes TNI;
 - k) menerbitkan Keputusan Panglima Nomor Kep/670/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Stratifikasi Doktrin;
 - l) menerbitkan Keputusan Panglima Nomor Kep/736/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Sistem dan Metode di Lingkungan TNI;
 - m) menerbitkan Keputusan Panglima Nomor Kep/892/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Tata Cara Penyusunan Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja Organisasi di Lingkungan TNI;
 - n) menerbitkan Keputusan Panglima Nomor Kep/923/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penyusunan Bujukmin tentang

Penyelenggaraan Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT) di Lingkungan TNI; dan

o) tersusun dan terpeliharanya tugas, peran dan fungsi organisasi khususnya yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat.

9. **Penataan Tata Laksana.**

a. Pelaksanaan:

1) melaksanakan pendataan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang kedudukan, tugas, peran dan fungsi serta wewenang organisasi yang diwujudkan dalam bentuk Prosedur mekanisme hubungan kerja (Prosmekhubja) secara internal dan eksternal terhadap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI, sebagai berikut:

- a) Staf Umum TNI;
- b) Itjen TNI;
- c) Sesko TNI;
- d) Sahli Panglima TNI;
- e) Srenum TNI;
- f) Sintel TNI;
- g) Sops TNI;
- h) Spers TNI;
- i) Slog TNI;
- j) Ster TNI;
- k) Skomlek TNI;
- l) Kohanudnas;
- m) Kodiklat TNI;
- n) Mako Akademi;
- o) Paspampres;

- p) Bais TNI;
- q) Babinkum TNI;
- r) Puspen TNI;
- s) Puskes TNI;
- t) Ssuspom TNI;
- u) Otjen TNI;
- v) Babek TNI;
- w) Pusjarah TNI;
- x) Pusbintal TNI;
- y) Pusku TNI;
- z) Pusinfohahta TNI;
- aa) PMPP TNI;
- bb) Pusjianstra TNI;
- cc) Pusmasmil TNI;
- dd) Dilmiltama TNI;
- ee) Kogartap I/Jkt;
- ff) Kogartap II/Bandung;
- gg) Kogartap III/Surabaya;
- hh) Satkomlek TNI;
- ii) Pusdalops TNI;
- jj) Setum TNI; dan
- kk) Denma Mabes TNI.

2) Melanjutkan menyusun Bujukmin Prosmekhubja Mabes TNI dan Mabes Angkatan maupun Kotama/Balakpus sehingga penyelarasan dan optimalisasi hubungan kerja dapat diwujudkan.

3) Melanjutkan penyusunan Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja/Petunjuk Kerja Balakpus Mabes TNI yang berisi tentang:

- a) pembagian tugas dan tanggung jawab tiap-tiap personel;

- b) prosedur dan mekanisme kerja masing-masing personel di organisasi tersebut; dan
 - c) hubungan kerja antar personel baik internal organisasi maupun dengan organisasi lainnya.
- 4) Melanjutkan penyusunan Prosedur Tetap (Protap) satuan yang berisi tentang:
- a) kegiatan yang dilaksanakan;
 - b) personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c) tugas dan tanggung jawab tiap-tiap personel; dan
 - d) tata cara pelaksanaan kegiatan dan alat peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- 5) Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan.
- a) mendata dan mengkoordinasikan ulang perencanaan sistem rekrutmen dan dokumentasi kearsipan di lingkungan TNI secara *on line* agar mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan;
 - b) mendata ulang kebutuhan terhadap *e-rekrutmen*, *e-data base* Pers dan *e-dok* kearsipan yang terintegrasi dan aman di lingkungan TNI;
 - c) melengkapi perangkat lunak, perangkat keras dan komunikasi;
 - d) menentukan aliran data dan menentukan pengguna informasi serta elemen data yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan;
 - e) meningkatkan kemampuan pengawakan sistem informasi, baik kualitas maupun kuantitas; dan
 - f) melaksanakan *updating* data secara kontinyu, sehingga informasi yang disajikan selalu cepat, tepat dan terbaru.
- b. Hasil yang dicapai:
- 1) tersusun Bujukmin tentang tata cara penyusunan Prosmekhubja yang baku untuk Satker/Balakpus/ Kotama di lingkungan TNI;
 - 2) didapatnya data tentang revisi Prosmekhubja yang ada di Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI;
 - 3) rekrutmen personel TNI sudah dilaksanakan melalui *e-rekrutmen*, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal;
 - 4) tersedia *e-data base* personel namun belum dapat diakses secara menyeluruh di lingkungan TNI;

- 5) *e-dokumentasi* kearsipan sudah mulai dilaksanakan pada masing-masing Satker di lingkungan Mabes TNI namun belum dapat terintegrasi secara menyeluruh;
- 6) mengevaluasi perangkat keras, komunikasi dan sistem aplikasi sehingga selalu mampu memenuhi tuntutan manajemen TNI yang selalu berkembang; dan
- 7) peningkatan personel pengawak sistem informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas.

10. **Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.**

a. **Memantapkan Penerapan Permildas TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 untuk PNS dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-hari.**

1) Pelaksanaan:

- a) melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap peraturan dasar TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini;
- b) memberikan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi/hukuman) terhadap Prajurit dan PNS TNI yang melakukan pelanggaran dan prestasi dalam setiap pelaksanaan tugas;
- c) merencanakan dan meningkatkan kualitas absensi melalui sistem elektronik;
- d) merevisi Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/69.a/X/2009 tanggal 8 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyandang Cacat Prajurit TNI; dan
- e) merevisi Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/1073/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang Petunjuk Administrasi Pemberian Cuti Kepada Prajurit TNI.

2) Hasil yang dicapai:

- a) Dari hasil analisa dan evaluasi terhadap peraturan dasar TNI dan PP Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah direncanakan untuk melaksanakan revisi secara bertahap peraturan dasar TNI pada TA 2013, antara lain:
 - (1) Keputusan Pangab Nomor Skep/556/IX/ 1990 tanggal 20 September 1990 tentang Peraturan dinas garnizun ABRI;
 - (2) Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/611/X/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang Peraturan Baris Berbaris ABRI; dan

(3) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/469/XII/2013 tentang Jukmin Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS TNI.

- b) terlaksananya koordinasi dengan pejabat personel Angkatan/Satker untuk menyeragamkan penerapan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi/hukuman) terhadap Prajurit dan PNS TNI;
- c) peningkatan kualitas absensi melalui sistem elektronik, dimasukkan dalam program tahun anggaran 2015; dan
- d) terevisinya Perpang TNI Nomor Perpang/69.a/X/2009 tanggal 8 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyandang Cacat Prajurit TNI dengan pencapaian hasil kerja sebesar 75%;
- e) terevisinya Perpang TNI tentang cuti prajurit tni dengan terbitnya Perpang TNI Nomor 25 Tahun 2013, tanggal 18 November 2013.

b. Penataan Sistem Rekrutmen Personel TNI secara *Online* (*e-rekrutmen*).

- 1) Pelaksanaan:
 - a) melanjutkan, meningkatkan dan menyempurnakan hasil pembangunan aplikasi sistem rekrutmen secara *on-line* (*e-rekrutmen*);
 - b) melanjutkan dan menyempurnakan/merevisi sistem dan metoda penyelenggaraan rekrutmen personel TNI;
 - c) menjamin terciptanya obyektifitas dan transparansi pelaksanaan rekrutmen personel TNI dengan tidak mengabaikan keterwakilan daerah-daerah;
 - d) meningkatkan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi/informasi perekrutan personel TNI;
 - e) merevisi Perpang TNI Nomor Perpang/26/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Petunjuk Administrasi Penyediaan Prajurit;
 - f) melanjutkan dan meningkatkan penggunaan teknologi sebagai sistem informasi rekrutmen;
 - g) menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 12 ayat 5 dengan menyusun/merevisi Petunjuk tentang pendidikan pertama untuk pengangkatan prajurit golongan kepangkatan Pa, Ba dan Ta; dan
 - h) melaksanakan kampanye dan seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah unggulan guna memperoleh SDM TNI yang berkualitas.

- 2) Hasil yang dicapai:
 - a) terselenggaranya pelaksanaan penataran *e-recruitmen* untuk meningkatkan dan menyempurnakan aplikasi sistem rekrutmen secara *online (e-recruitmen)*;
 - b) terciptanya objektivitas dan transparansi pelaksanaan rekrutmen personel TNI dengan tidak mengabaikan keterwakilan daerah-daerah, dalam hal ini Spers TNI melaksanakan program afirmasi SDM bagi putra/putri di Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - c) terselenggaranya peningkatan dan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi/informasi perekrutan personel TNI;
 - d) teresvisinya Peraturan Panglima TNI tentang Penyediaan Prajurit Sukarela TNI, dengan terbitnya Perpang TNI Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 21 Oktober 2014;
 - e) tersosialisasinya penggunaan *Website* sebagai sistem informasi rekrutmen, khususnya untuk rekrutmen Pa PK, PSDP dan Mahasiswa Beasiswa TNI; dan
 - f) terlaksananya kampanye dan seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah unggulan guna memperoleh SDM TNI yang berkualitas.

c. **Analisis Jabatan dan Implementasinya di Lingkungan TNI.**

- 1) Pelaksanaan:
 - a) melanjutkan pengembangan aplikasi yang dapat dipakai sebagai parameter atau alat ukur untuk menilai beban kerja satuan dan perorangan;
 - b) melaksanakan sosialisasi Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/153/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Analisa Jabatan di Lingkungan TNI;
 - c) merevisi Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/189/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Pertimbangan Karier Prajurit TNI Bidang Jabatan dan Pangkat di Mabes TNI;
 - d) pembentukan Pokja dalam rangka standarisasi penentuan SKR yang belum terdapat dalam Jukmin tentang penilaian dan perhitungan beban kerja di lingkungan TNI;
 - e) menyusun buku pedoman penilaian beban kerja satuan dan beban kerja jabatan di lingkungan TNI; dan

f) sosialisasi Buku Pedoman Penilaian Beban Kerja dan Penyesuaian Uraian Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Analisa Jabatan TNI.

2) Hasil yang dicapai:

a) terlaksananya penilaian beban kerja satuan dan beban kerja jabatan di lingkungan TNI sebagai bahan kajian dalam pelaksanaan validasi satuan. Sampai dengan saat ini telah dilakukan penilaian dan perhitungan beban kerja terhadap satuan antara lain Itjen TNI, Sops TNI, Spers TNI, Srenum TNI, Skomlek TNI, Sintel TNI, Pusbintal TNI, Babek TNI, Kodiklat TNI, Babek TNI dan Sahli Panglima TNI;

b) terselenggaranya upaya melanjutkan pengembangan aplikasi yang dapat dipakai sebagai parameter atau alat ukur untuk menilai beban kerja satuan dan perorangan, saat ini sedang dibentuk Pokja di Satker Denma Mabes TNI, untuk menyusun SKR (Standar Kemampuan Rata-rata);

c) terselenggaranya sosialisasi Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/153/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Analisa Jabatan di Lingkungan TNI; dan

d) terevisinya Surat Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Administrasi Dewan Pertimbangan Karier Prajurit TNI Bidang Jabatan dan Pangkat di Mabes TNI, dengan terbitnya Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/868/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.

d. Evaluasi Jabatan dan Implementasinya di Lingkungan TNI.

1) Pelaksanaan:

a) melanjutkan kegiatan evaluasi jabatan yang ada di lingkungan TNI berdasarkan beban kerjanya;

b) terus melaksanakan *updating* kelas jabatan disesuaikan dengan perkembangan organisasi sebagai pertimbangan dalam pemberian tunjangan kinerja; dan

c) sosialisasi tentang peringkat jabatan Manajerial dan non Manajerial serta SOP dan pedoman evaluasi jabatan.

2) Hasil yang dicapai:

a) terselenggaranya evaluasi jabatan berdasarkan beban kerja di Satker/Kotama/Balakpus di lingkungan Mabes TNI, dengan capaian hasil sebesar 30% atau sampai dengan saat ini sudah mencapai 11 Satker/Kotama/Balakpus di lingkungan UO Mabes TNI yang dihitung beban kerjanya, yaitu Itjen TNI, Srenum TNI, Sops TNI, Spers TNI, Kodiklat TNI, Sintel TNI, Sahli TNI, Pusbintal TNI, Babek TNI, Bais TNI dan Satkomlek TNI;

b) terselenggaranya *updating* kelas jabatan yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi sebagai pertimbangan dalam pemberian tunjangan kinerja; dan

c) tersosialisasinya peringkat jabatan manajerial dan non manajerial serta SOP dan pedoman evaluasi jabatan, kepada seluruh Satker UO Mabes TNI dan Angkatan.

e. *Assesment* Individu Berdasarkan Kompetensi dan Implementasinya di Lingkungan TNI.

1) Pelaksanaan:

a) melanjutkan pelaksanaan *assesment* kompetensi jabatan personel TNI sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembinaan karier personel di lingkungan TNI;

b) melanjutkan pelaksanaan *assesment* kompetensi jabatan personel TNI sebagai evaluasi terhadap kinerja individu dan kinerja unit kerja;

c) melanjutkan elektronisasi data *base* terhadap *assesment* kompetensi bagi setiap personel TNI; dan

d) evaluasi dan penyempurnaan terhadap penerapan aturan pola dasar pembinaan karier Perwira TNI berdasarkan *assessment* kompetensi.

2) Hasil yang dicapai:

a) terselenggaranya *assesment* kompetensi jabatan personel TNI, yang digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembinaan karier personel di lingkungan TNI, dilakukan secara berkala terutama menjelang sidang Pra Wanjakti dan Wanjakti serta KP Pilihan untuk Kolonel; dan

b) elektronisasi data *base* terhadap *assesment* kompetensi jabatan personel TNI belum dapat dilakukan terhadap seluruh Perwira TNI.

f. Standar Kompetensi Jabatan Personel di Lingkungan TNI.

1) Pelaksanaan.

a) melaksanakan sosialisasi Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/139/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Petunjuk Administrasi Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan TNI; dan

b) menerapkan standar kompetensi jabatan untuk penempatan jabatan di lingkungan TNI.

2) Hasil yang dicapai:

a) tersosialisasinya Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/139/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Petunjuk Administrasi Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan TNI; dan

b) berjalannya penerapan standar kompetensi jabatan untuk penempatan jabatan di lingkungan TNI.

g. Melaksanakan Sosialisasi Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu Berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan TNI.

1) Pelaksanaan:

a) melanjutkan pengembangan aplikasi yang dapat dijadikan parameter atau alat ukur untuk menilai kinerja individu;

b) melanjutkan penyempurnaan aplikasi dengan melaksanakan uji coba untuk mendapatkan saran masukan dalam rangka penyempurnaan sistem aplikasi yang dikembangkan;

c) melaksanakan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; dan

d) terimplementasinya prestasi kerja PNS.

2) Hasil yang dicapai:

a) terselenggaranya pengembangan aplikasi yang dapat dijadikan parameter atau alat ukur untuk menilai kinerja individu; dan

b) terselenggaranya penyempurnaan aplikasi, dilaksanakan dengan uji coba untuk mendapatkan saran masukan dalam rangka penyempurnaan sistem aplikasi yang dikembangkan, antara lain yang sedang berjalan di Sintel TNI dan Denma Mabes TNI.

h. Analisa Beban Kerja Satker/Balakpus/Kotama di Lingkungan TNI.

1) Pelaksanaan:

a) melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap beban kerja disetiap satuan;

b) merencanakan dan menyiapkan personel sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat guna mengawaki organisasi sesuai dengan kebijakan *right sizing dan zero growth*;

- c) melaksanakan validasi organisasi agar beban kerja di setiap satuan dan unit kerja seimbang, sehingga produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan menjadi lebih optimal; dan
- d) melaksanakan sosialisasi Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/93/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Petunjuk Administrasi Penilaian dan Perhitungan Beban Kerja di Lingkungan TNI.

2) Hasil yang dicapai.

- a) terlaksananya analisa dan evaluasi terhadap beban kerja di setiap satuan, dengan pencapaian hasil sebesar 30%, atau sampai saat ini telah dilakukan perhitungan beban kerja terhadap 5 Satker UO Mabes TNI, antara lain Itjen TNI, Sops TNI, Spers TNI, Srenum TNI, Skomlek TNI, Kodiklat TNI, Sintel TNI, Babek TNI, Pusbintal TNI, Sahli Panglima TNI, dan Bais TNI;
- b) terlaksananya perencanaan dan penyiapan personel sesuai dengan kualitas yang tepat guna mengawaki organisasi sesuai dengan kebijakan *right sizing* dan *zero growth*, untuk tahun ini *intake* Prajurit pertumbuhannya masih 0%, dengan deviasi antara 0,1% sd 0,4%;
- c) terlaksananya validasi organisasi di beberapa Satker UO Mabes TNI dan Angkatan; dan
- d) tersosialisasinya Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/93/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang `Buku Petunjuk Administrasi Penilaian dan Perhitungan Beban Kerja di Lingkungan TNI.

i. Penataan Pola Karier Pembinaan Personel TNI Yang Transparan, Adil dan Akuntabel Berdasarkan Kompetensi dan Merit Sistem.

1) Pelaksanaan:

- a) merencanakan dan menempatkan personel pada tempat dan jabatan yang tepat dilakukan melalui klasifikasi yang tepat;
- b) memperbesar minat, kemampuan, kecakapan dan bakat melalui penugasan, pendidikan dan latihan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya;
- c) memberikan kesempatan yang seadil-adilnya kepada setiap Perwira untuk mengembangkan karier melalui perencanaan yang baik dan giliran penugasan serta kesempatan pendidikan untuk mencapai kemajuan; dan
- d) melaksanakan sosialisasi Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/18/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Petunjuk Teknis Pola Karier Prajurit di Jajaran Mabes TNI; dan

e) melaksanakan sosialisasi Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/161/XII/2011 tentang Jukmin personel PNS TNI.

2) Hasil yang dicapai.

a) terselenggaranya penempatan personel pada tempat dan jabatan yang tepat dilakukan melalui klasifikasi yang tepat, dilaksanakan dengan koordinasi yang intensif antara pejabat personel Mabes TNI dan Angkatan;

b) terselenggaranya upaya untuk memperbesar minat, kemampuan, kecakapan dan bakat melalui penugasan, pendidikan dan latihan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Untuk penugasan, khususnya LN (Kontingan Garuda) dilaksanakan secara bergiliran antara Angkatan;

c) terselenggaranya pengembangan karier Pa, dilaksanakan dengan TOD dan TOA yang terencana dan terarah; dan

d) tersosialisasinya Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/18/III/2011 tanggal 29 Maret 2001 tentang Petunjuk Teknis Pola Karier Prajurit di Jajaran Mabes TNI.

j. **Membangun/memperkuat *Data Base*.**

1) Pelaksanaan:

a) melanjutkan dan memelihara pembangunan sistem *data base* personel secara *on line* dan terpadu serta penggelaran jaring komunikasi data;

b) menyempurnakan dan melengkapi perangkat keras, komunikasi dan sistem aplikasi serta *data base* sesuai dengan kebutuhan; dan

c) melanjutkan pembangunan dan memelihara sistem informasi personel terpadu.

2) Hasil yang dicapai:

a) terselenggaranya upaya untuk melanjutkan dan memelihara pembangunan sistem *data base* personel secara *on line* dan terpadu serta penggelaran jaring komunikasi data, dilaksanakan melalui Pusdalpers yang selesai dibangun pada tahun ini (100%);

b) terselenggaranya upaya untuk penyempurnaan dan melengkapi perangkat keras, komunikasi dan sistem aplikasi serta *data base* sesuai dengan kebutuhan; dan

c) terselenggaranya pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi personel terpadu, melalui jaringan internet.

k. Pengembangan Pendidikan dan Latihan (Bangdiklat) Yang Berbasis Kompetensi dan Merit Sistem.

1) Pelaksanaan:

- a) merencanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran serta hasil evaluasi pada tahun anggaran sebelumnya;
- b) melanjutkan penyelenggaraan pendidikan melalui proses seleksi pendidikan, serta meningkatkan mutu seleksi dengan mengadakan perubahan pola seleksi dan bobot penilaian materi seleksi untuk pendidikan tertentu disesuaikan dengan perubahan tantangan dan kebutuhan organisasi;
- c) merevisi Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/298/IX/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Prajurit TNI;
- d) merevisi Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/400/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Petunjuk Administrasi Bina Tunggal Pendidikan TNI;
- e) merevisi Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/573/IX/ 2001 tanggal 11 September 2001 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Pendidikan Luar Negeri;
- f) merevisi Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/277/IV/ 2002 tanggal 5 April 2002 tentang Jukmin Jabatan Fungsional Kesehatan di Jajaran TNI;
- g) membuat Buku Petunjuk tentang Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kemiliteran CPNS/PNS TNI;
- h) membuat Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kemiliteran CPNS/PNS TNI;
- i) membuat Buku Petunjuk Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS TNI; dan
- j) membuat Buku Petunjuk Tentang Pemakaian Gelar Pendidikan Tinggi PNS TNI.

2) Hasil yang dicapai:

- a) terealisasinya program pendidikan yang antara lain untuk pendidikan DN 104 Program (96,8%), untuk pendidikan LN 222 program (99,97%);
- b) terevisinya Surat Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Prajurit

TNI, dengan terbitnya Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 633/IX/2012 tanggal 20 September 2012;

c) terevisinya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/542/VIII/2012 tanggal 15 April 2012 tentang Petunjuk Administrasi Bina Tunggal Pendidikan TNI, dengan pencapaian hasil sebesar 100%;

d) terevisinya Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/629/IX/2012 tanggal 20 September 2012 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Pendidikan Luar Negeri, dengan pencapaian hasil sebesar 100 %;

e) terevisinya Keputusan Panglima TNI tentang Jukmin Jabatan Fungsional Kesehatan di Jajaran TNI, dengan diterbitkannya Keputusan Panglima TNI nomor Kep/795/XI/2012, tanggal 28 November 2012;

f) tercapainya pembuatan Buku Petunjuk tentang Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kemiliteran CPNS/PNS TNI, dengan pencapaian hasil sebesar 100%, dengan telah terbitnya Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/898/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012;

g) membuat Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kemiliteran CPNS/PNS TNI, dengan pencapaian hasil sebesar 99%;

h) tercapainya pembuatan Buku Petunjuk Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS TNI, dengan pencapaian hasil sebesar 100%, dengan telah terbitnya Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/899/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012;

i) tercapainya pembuatan Buku Petunjuk tentang Pendidikan dan Pelatihan CPNS TNI dengan terbitnya Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/785/XI/2012, tanggal 15 November 2012, dan

j) membuat Petunjuk tentang Pemakaian Gelar Pendidikan Tinggi PNS TNI, dengan pencapaian hasil sebesar 100%.

11. Penguatan Pengawasan.

a. Meningkatkan Peran Pengawasan Internal.

1) Pelaksanaan.

a) mengendalikan manajemen internal Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI dalam bentuk segala upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan secara terus menerus untuk mengawasi seluruh aktifitas Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI dengan melaksanakan peningkatan disiplin, guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terutama menyangkut masalah keamanan keluar/masuk kantor;

b) mengawasi dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi program kerja Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI; dan

- c) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Srenum TNI untuk mengawasi distribusi dan realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI.
- 2) hasil yang dicapai.
 - a) keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/unit kerja di lingkungan Mabes TNI; dan
 - b) indikator keberhasilan yang digunakan adalah dapat terwujudnya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/unit kerja di lingkungan Mabes TNI.
- b. **Mempertahankan Status Opini WTP yang Dinyatakan Oleh BPK.**
- 1) Pelaksanaan:
 - a) mengoptimalkan pelaksanaan Wasrik Itjen TNI dan jajarannya guna mencegah terjadinya penyimpangan dan kekeliruan oleh Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara dan aset TNI melalui penyelenggaraan SIMAK-BMN;
 - b) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan BPK RI dalam menyelenggarakan fungsi inspektorat di lingkungan Mabes TNI agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c) memberikan rekomendasi atas hasil temuan Wasrik terhadap kelemahan dan kekurangan Satker/Balakpus/Kotama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, aset TNI dan penyelenggaraan SIMAK BMN.
 - 2) Hasil yang dicapai:
 - a) terlaksananya optimalisasi pelaksanaan Wasrik Itjen TNI dan jajarannya guna mencegah terjadinya penyimpangan dan kekeliruan oleh Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara dan aset TNI melalui penyelenggaraan SIMAK-BMN;
 - b) terlaksananya koordinasi dan kerja sama dengan BPK RI dalam menyelenggarakan fungsi inspektorat di lingkungan Mabes TNI agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c) terlaksananya pemberian rekomendasi atas hasil temuan Wasrik terhadap kelemahan dan kekurangan Satker/Balakupus/Kotama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, aset TNI dan penyelenggaraan SIMAK BMN.

12. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

a. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi.

1) Pelaksanaan:

a) pengumpulan referensi yang mendukung kegiatan pengembangan sistem manajemen kinerja mulai dari tahap perorangan sampai tahap unit organisasi guna mempermudah dalam proses pengukuran kinerja baik pada level perorangan maupun Satker pada rencana strategis yang ditetapkan;

b) penyusunan laporan LAKIP sesuai SAKIP yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah;

c) mempelajari Sistem *Balance Score Card* (BSC) dengan mengikuti pola/konsep sistem yang telah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam pelaksanaan pengukuran Kinerja baik tingkat perorangan maupun Satker guna mempermudah proses penerapan di tubuh TNI disesuaikan dengan kekhususannya;

d) mempelajari pembangunan sistem reformasi birokrasi yang memudahkan dalam pengambilan baik dari sisi teknis maupun regulasinya; dan

e) membangun konsep pembangunan sistem penatausahaan dokumen yang berbasis elektronik (*e-paper*).

2) Hasil yang dicapai:

a) terkumpulnya referensi yang mendukung kegiatan pengembangan sistem manajemen kinerja mulai dari tahap perorangan sampai tahap unit organisasi guna mempermudah dalam proses pengukuran kinerja baik pada level perorangan maupun Satker pada rencana strategis yang ditetapkan;

b) tersusunya laporan LAKIP sesuai SAKIP yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah;

c) terlaksananya Sistem *Balance Score Card* (BSC) dengan mengikuti pola/konsep sistem yang telah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam pelaksanaan pengukuran Kinerja baik tingkat perorangan maupun Satker guna mempermudah proses penerapan di tubuh TNI disesuaikan dengan kekhususannya;

d) terbangunnya sistem reformasi birokrasi yang memudahkan dalam pengambilan baik dari sisi teknis maupun regulasinya; dan

e) terbangunnya konsep pembangunan sistem penatausahaan dokumen yang berbasis elektronik (*e-paper*).

b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK.

1) Pelaksanaan:

a) menyusun Indikator Kinerja Utama dalam penentuan rencana strategis yang diambil oleh Pimpinan TNI baik dari sisi manajemen maupun operasional; dan

b) mempelajari cara pembobotan kinerja baik tingkat perorangan maupun Satker dan disesuaikan dengan Sistem *Balance Score Card* yang akan dibangun oleh TNI sehingga yang diharapkan oleh reformasi birokrasi bisa tercapai sesuai yang diharapkan oleh seluruh *stake holders*.

2) Hasil yang dicapai:

a) tersusun Indikator Kinerja Utama dalam penentuan rencana strategis yang diambil oleh Pimpinan TNI baik dari sisi manajemen maupun operasional; dan

b) terbentuknya tata cara pembobotan kinerja baik tingkat perorangan maupun Satker dan disesuaikan dengan *Sistem Balance Score Card* yang akan dibangun oleh TNI sehingga yang diharapkan oleh reformasi birokrasi bisa tercapai sesuai yang diharapkan oleh seluruh *stake holders*.

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Satker/Balakpus/Kotama.

1) Pelaksanaan:

a) pengumpulan referensi, mempelajari dan mengevaluasi Buku Petunjuk yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja;

b) menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab pekerjaan berdasarkan Tupoksi dan jabatan masing personel pada setiap tingkat jabatan di jajaran UO Mabes TNI;

c) menyusun beban kerja yang terukur untuk setiap personel di jajaran UO Mabes TNI;

d) mengevaluasi tugas dan fungsi Satker dalam pelaksanaan tugasnya dalam mengemban tugas yang telah diberikan oleh Negara;

e) menyusun fungsi rencana strategis yang meliputi misi dan visi dalam pencapaian tugas pokok;

- f) menyusun ukuran kinerja atas perencanaan strategis baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - g) pengumpulan data kinerja di Satker dalam proses pengukuran kinerja, analisis dan *reviu* atas pelaksanaan tugas atau target yang telah ditetapkan oleh Pimpinan;
 - h) mengukur kinerja Satker baik pada tahap penerimaan anggaran maupun penyerapan anggaran untuk digunakan dalam pencapaian tugas pokok. Selanjutnya dalam mengetahui tingkat penyerapan anggaran telah dilaksanakan rekonsiliasi antara anggaran yang diterima dengan belanja yang menghasilkan aset/BMN;
 - i) mengukur kinerja Satker dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan ataupun kebijakan yang diambil Pimpinan TNI dalam kegiatan proses percepatan kegiatan reformasi birokrasi; dan
 - j) mengevaluasi dan meninjau harmonisasi dan sinkronisasi antara satuan bawah dengan satuan atas dalam pencapaian kegiatan reformasi birokrasi.
- 2) Hasil yang dicapai:
- a) terlaksananya penyesuaian/revisi Petunjuk yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja;
 - b) tersusunnya pembagian tugas dan tanggung jawab pekerjaan sesuai Tupoksi dan jabatan masing personel pada setiap tingkat jabatan di jajaran UO Mabes TNI;
 - c) tersusun beban kerja yang terukur untuk setiap personel pada setiap strata jabatan di jajaran UO Mabes TNI;
 - d) penetapan fungsi rencana strategik yang meliputi misi dan visi dalam pencapaian tugas pokok;
 - e) penetapan ukuran kinerja atas perencanaan strategik baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - f) terkumpulnya data kinerja di Satker dalam proses pengukuran kinerja, analisis dan *reviu* atas pelaksanaan tugas atau target yang telah ditetapkan oleh Pimpinan;
 - g) terciptanya penguatan fungsi Satker dalam pelaksanaan tugasnya dalam mengemban tugas yang telah diberikan oleh Negara;
 - h) terukurnya kinerja Satker baik pada tahap penerimaan anggaran maupun penyerapan anggaran untuk digunakan dalam

pencapaian tugas pokok. Selanjutnya dalam mengetahui tingkat penyerapan anggaran telah dilaksanakan rekonsiliasi antara anggaran yang diterima dengan belanja yang menghasilkan aset/BMN;

i) terukurnya kinerja Satker dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan ataupun kebijakan yang diambil Pimpinan TNI dalam kegiatan proses percepatan kegiatan reformasi birokrasi; dan

j) terselenggaranya harmonisasi dan sinkronisasi antara satuan bawah dengan satuan atas dalam pencapaian kegiatan reformasi birokrasi.

13. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Standar Pelayanan Publik.

1) Kesiapan Operasional PPRC TNI.

a) Latihan Geladi Posko PPRC TNI:

(1) terwujudnya konsep strategis penangkalan, penindakan awal atau penghancuran musuh pada tataran operasional berupa Rencana Operasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan operasi PPRC baik secara mandiri maupun membantu operasi yang dilaksanakan oleh Koops TNI lainnya;

(2) terwujudnya profesionalisme baik perorangan maupun satuan yang tergabung dalam PPRC TNI untuk menerapkan dan mengaplikasikan buku pokok-pokok organisasi PPRC TNI, prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI serta doktrin angkatan terkait dalam rangka menyusun Rencana Operasi yang dipersiapkan berdasarkan analisa kontinjensi yang diperkirakan akan terjadi;

(3) tersusun dan terujinya Rencana Operasi PPRC TNI, baik melalui *Tactical Floor Game (TFG)*, *Tactical Top Game (TTG)* atau *Tactical Air Manuver Game (TAMG)* yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menghadapi kontinjensi nyata di lapangan;

(4) terciptanya kemampuan baik perorangan maupun satuan tugas yang tergabung pada PPRC TNI, untuk mengaplikasikan dan menerapkan buku pokok-pokok organisasi, prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI, dalam rangka menyusun Rencana Operasi berdasarkan rencana kontinjensi Kodam VI/MIW;

(5) tersusun dan terujinya Rencana Operasi dan rencana pelibatan termasuk prosedur operasi tetap (Protap) dari satuan-satuan tugas yang tergabung dalam PPRC TNI baik melalui *Tactical Floor Game (TFG)*, *Tactical Top Game (TTG)*

atau *Tactical Air Manoeuvre Game (TAMG)* yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menghadapi kontinjensi nyata di lapangan;

(6) terciptanya kemampuan baik perorangan maupun satuan tugas yang tergabung dalam PPRC TNI, untuk menyusun rencana koordinasi dan melaksanakannya antar satuan-satuan tugas;

(7) terciptanya hubungan emosional dan saling pengertian di antara para Perwira Staf dari berbagai unsur yang terlibat pada Geladi Mako PPRC TNI;

(8) terciptanya semangat, kemauan dan kebanggaan sebagai prajurit matra darat, laut dan udara untuk melaksanakan operasi yang bersifat gabungan;

(9) uji doktrin-doktrin yang berkaitan dengan operasi PPRC TNI;

(10) mendapatkan data-data dan temuan-temuan untuk dijadikan bahan penyempurnaan buku pokok-pokok organisasi PPRC TNI, prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI, Doktrin Operasi Gabungan, Doktrin operasi Angkatan dan Doktrin pendukung lainnya; dan

(11) mendapatkan temuan-temuan lain sebagai bahan masukan dalam rangka Probangkuat dan Kirbutkuat dihadapkan pada tugas mendatang dari aspek kesiapsiagaan operasional meliputi personel, materiil dan *software/peranti lunak*.

b) Geladi Lapangan PPRC TNI:

(1) terwujudnya strategi daya tangkal (*deterrence strategy*) dan strategi penindakan terhadap ancaman sesuai dengan kontinjensi yang mungkin akan terjadi;

(2) meningkatnya daya tempur satuan di jajaran PPRC TNI yang meliputi kepemimpinan lapangan, daya gerak, daya tembak, kemampuan memberikan perlindungan (*protection*), penyampaian informasi yang cepat dan tepat;

(3) terimplementasinya Rencana Operasi PPRC TNI secara nyata bila dihadapkan dengan kontinjensi yang terjadi di wilayah darat tertentu;

(4) meningkatnya *interoperability* (kemampuan operasi Gabungan) dalam rangka terwujudnya kesiapsiagaan PPRC TNI;

- (5) teraplikasinya taktik dan teknik serta prosedur yang terdapat dalam buku pokok-pokok organisasi PPRC TNI, prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI;
 - (6) terciptanya kemampuan baik secara perorangan maupun dalam satuan tugas yang tergabung dalam PPRC TNI, guna melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas yang lain;
 - (7) terciptanya hubungan emosional dan saling pengertian di antara para prajurit TNI dari seluruh satuan tugas dalam melaksanakan operasi PPRC TNI;
 - (8) terciptanya hubungan batin antara prajurit TNI dengan masyarakat di sekitar daerah latihan;
 - (9) terujinya Doktrin-doktrin yang berkaitan dengan operasi PPRC TNI;
 - (10) mendapatkan data-data dan temuan-temuan untuk dijadikan bahan penyempurnaan buku pokok-pokok organisasi dan prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI, Doktrin operasi Angkatan dan Doktrin pendukung lainnya; dan
 - (11) mendapatkan temuan-temuan lain sebagai bahan masukan dalam rangka Probangkuat dan Kirbutkuat dihadapkan pada tugas mendatang dari aspek kesiapsiagaan operasional meliputi personel, materiil dan *software*/piranti lunak.
- c) Alih Kodal PPRC TNI. Tercapainya kesiapsiagaan yang tinggi di Divisi Infanteri-2/Kostrad dalam penyelenggaraan operasi penindakan awal terhadap upaya pelanggaran kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kesiapan Operasional PRCPB TNI. Terlaksananya kegiatan bantuan penanggulangan bencana di wilayah Indonesia pada status tanggap darurat.
- 3) Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar.
- a) Operasi Pengamanan Perbatasan Wilayah Darat.
 - (1) Operasi Pengamanan Perbatasan RI – Malaysia:
 - (a) terciptanya stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan;
 - (b) terjaminnya keutuhan wilayah di perbatasan dengan tidak terjadi pergeseran atau hilangnya patok perbatasan;

(c) terwujudnya wilayah yang bebas dari pelanggaran pelintas batas, penebangan kayu illegal dan penyelundupan; dan

(d) tidak terjadi penyelundupan bahan peledak dari Malaysia ke Indonesia.

(2) Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL:

(a) terciptanya stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah darat Indonesia-RDTL di Nusa Tenggara Timur;

(b) terjaminnya keutuhan wilayah perbatasan dengan tidak terjadi pergeseran/hilangnya patok batas;

(c) terjaganya wilayah dari pelintas batas secara illegal dan penyelundupan barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah; dan

(d) terbebasnya wilayah perbatasan sebagai basis perlawanan terhadap Timor Leste.

(3) Operasi Pengamanan Perbatasan RI-PNG:

(a) terciptanya stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah darat Indonesia – PNG di Papua;

(b) tercegah bebasnya gerakan separatis Papua/ bersenjata (GSP/B) keluar/masuk di sepanjang perbatasan wilayah darat Indonesia–PNG di Papua;

(c) terjaminnya keamanan patok batas yang sudah ada; dan

(d) terwujudnya wilayah yang bebas dari pelintas batas illegal, penebangan kayu ilegal dan penyelundupan.

b) Operasi Pengamanan Perbatasan Wilayah Laut:

(1) Operasi Pengamanan Perbatasan Wilayah Laut RI - RDTL – Australia:

(a) terwujudnya keamanan di perbatasan wilayah laut Indonesia-RDTL-Australia;

(b) tidak terjadinya pelanggaran wilayah di perbatasan wilayah laut Indonesia-RDTL-Australia; dan

(c) tercegahnya wilayah perbatasan laut Indonesia-RDTL digunakan kegiatan ilegal.

(2) Operasi Pengamanan Perbatasan Wilayah Laut RI – Philipina:

(a) terwujudnya keamanan perbatasan wilayah laut Indonesia – Philipina;

(b) tidak terjadinya pelanggaran wilayah di perbatasan wilayah laut Indonesia – Philipina;

(c) terputusnya lalu lintas teroris yang memanfaatkan perbatasan wilayah laut Indonesia - Philipina; dan

(d) terjaganya wilayah perbatasan laut Indonesia-Philipina dari kegiatan yang bersifat ilegal.

(3) Operasi Patroli Terkoordinasi Indonesia-India (Indindo):

(a) terjaminnya keamanan wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan India; dan

(b) tidak digunakannya wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan India untuk kegiatan ilegal.

(4) Operasi Patroli Terkoordinasi Indonesia-Thailand (Indothai):

(a) terjaminnya keamanan wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan Thailand; dan

(b) tidak digunakannya wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan Thailand untuk kegiatan ilegal.

(5) Operasi Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia (Malindo):

(a) terwujudnya pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran di wilayah perbatasan laut Indonesia-Malaysia (Selat Malaka);

(b) tercapainya Zero perompakan/pembajakan di Selat Malaka; dan

(ci) tidak terjadi kegiatan ilegal di wilayah perbatasan laut Indonesia-Malaysia (Selat Malaka).

(6) Operasi Tindak Maritim Indonesia-Malaysia (Optima):

(a) terjaminnya keamanan wilayah laut di Selat Malaka; dan

(b) tidak digunakannya wilayah perairan Kepulauan Riau perbatasan Selat Malaka untuk kegiatan ilegal.

(7) Operasi Patroli Terkoordinasi Indonesia - Singapura (Indosin):

(a) meningkatnya pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran di wilayah perbatasan laut Indonesia Singapura (Selat Philip dan Selat Singapura);

(b) tidak terjadinya insiden perompakan atau pembajakan di wilayah perbatasan laut Indonesia-Singapura (Selat Philip dan Selat Singapura); dan

(c) tidak terjadinya kegiatan ilegal di wilayah perbatasan laut Indonesia-Singapura (Selat Philips dan Selat Singapura).

(8) Operasi *Malacca Strait Sea Patrols (MSSP)* Indonesia-Singapura-Malaysia-Thailand:

(a) meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran di jalur pelayaran Selat Malaka dan Selat Singapura;

(b) tidak terjadi insiden perompakan atau pembajakan di jalur pelayaran Selat Malaka dan Selat Singapura; dan

(c) tidak terjadinya kegiatan ilegal di jalur pelayaran Selat Malaka dan Selat Singapura.

(9) Operasi Patroli Udara Maritim Bersama (*Eye In The Sky*) Indonesia-Malaysia-Singapura:

(a) terwujudnya Selat Malaka yang bebas dari perompakan dan pembajakan;

(b) terdeteksinya setiap pelanggaran wilayah di jalur pelayaran Selat Malaka dan Selat Singapura; dan

(c) tercapainya penangkalan yang cepat atas setiap tindak kejahatan di jalur Selat Malaka dan Selat Singapura.

(10) Operasi Patroli Terkoordinasi Indonesia - Australia (Ausindo):

(a) terjaminnya keamanan wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan Australia; dan

- (b) tidak digunakan wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan Australia untuk kegiatan illegal.
- c) Operasi Pengamanan Pulau-pulau Terluar:
 - (1) amannya 12 Pulau-pulau Terluar dari penguasaan oleh negara lain;
 - (2) terhindarnya Pulau-pulau Terluar digunakan kegiatan-kegiatan illegal maupun *trans national crime*; dan
 - (3) terhindarnya dari penggunaan sebagai tempat persinggahan teroris dan perompakan dari satu tempat ke tempat lain.
- 4) Proses Pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI:
 - a) disahkannya Peraturan Panglima TNI tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan TNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan barang/jasa;
 - b) tersedianya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat sesuai yang disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang pengadaan barang/jasa;
 - c) terlaksananya penyusunan Perpang TNI tentang pengadaan jasa konsultasi di lingkungan TNI;
 - d) terlaksananya penyusunan Perpang TNI tentang pengadaan barang dan jasa secara swakelola di lingkungan TNI;
 - e) terlaksananya penyusunan Perpang TNI tentang pembentukan LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) di lingkungan TNI;
 - f) terlaksananya penyusunan Perpang TNI tentang lelang secara elektronik (*E-Tendering*) di lingkungan TNI;
 - g) terlaksananya penyusunan Perpang TNI tentang implementasi pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan TNI; dan
 - h) terlaksananya *system E-Procurement* untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI yang terhubung dengan portal LKPP.
- 5) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum:
 - a) meningkatkan kemampuan personel kesehatan TNI dengan melaksanakan pelatihan kesehatan TNI oleh Puskes TNI;
 - b) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi personel TNI dan masyarakat di sekitar lingkungannya; dan
 - c) meningkatkan kerja sama bidang kesehatan dengan instansi lain, baik nasional maupun internasional.

- 6) Optimalisasi Peran TNI:
 - a) meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dibina secara rutin melalui kegiatan pekan/bulan bakti TNI dan *study* karya bakti sosial, sehingga masyarakat memiliki kepekaan terhadap aspek pertahanan negara;
 - b) meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah terpilih, dilaksanakan kegiatan operasi teritorial terpadu melalui Bakti TNI;
 - c) meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah sekaligus penyiapan wilayah pertahanan meliputi unsur geografi, demografi dan kondisi sosial yang tangguh untuk pertahanan negara;
 - d) meningkatnya kualitas generasi muda bangsa melalui pembinaan kesakaan Pramuka di wilayah;
 - e) meningkatnya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan kebangsaan melalui kegiatan komunikasi sosial (Komsos) kepada masyarakat; dan
 - f) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui program kerja sama TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- 1) Kesiapan Operasional PPRC TNI:
 - a) Latihan Geladi Posko PPRC TNI. Terwujudnya konsep partisipasi masyarakat dalam ikut serta membantu pelaksanaan tugas PPRC TNI sehingga memperbesar hasil pelaksanaan operasi.
 - b) Geladi Lapangan PPRC TNI. Meningkatnya daya tempur satuan yang didukung partisipasi masyarakat di wilayah yang diwujudkan dengan perbantuan masyarakat dalam mendukung kelancaran jalannya latihan Geladi Lapangan.
 - c) Alih Kodal PPRC TNI. Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam memberikan dukungan dan kerja sama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan PPRC TNI sebagai penindakan awal terhadap upaya pelanggaran kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kesiapan Operasional PRCPB TNI. Terjalinnnya komunikasi dengan masyarakat pada kegiatan bantuan penanggulangan bencana di wilayah Indonesia pada status tanggap darurat.
- 3) Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar.

- a) Operasi Pengamanan Perbatasan Wilayah Darat:
- (1) Operasi Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia. Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan perbatasan RI–Malaysia;
 - (2) Operasi Pengamanan Perbatasan RI–RDTL. Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan perbatasan RI–RDTL; dan
 - (3) Operasi Pengamanan Perbatasan RI–PNG. Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan perbatasan RI–PNG.
- b) Operasi Pengamanan Perbatasan Wilayah Laut:
- (1) Operasi Pengamanan Perbatasan Wilayah Laut RI–RDTL–Australia. Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan perbatasan RI–RDTL–Australia;
 - (2) Operasi Pengamanan Perbatasan Wilayah Laut RI–Philipina. Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan perbatasan Wilayah Laut RI–Philipina;
 - (3) Operasi Patroli Terkoordinasi Indonesia–India (Indindo). Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan perbatasan Wilayah Laut Indonesia–India;
 - (4) Operasi Patroli Terkoordinasi Indonesia–Thailand (Indothai). Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan Wilayah Laut Indonesia–Thailand;
 - (5) Operasi Patroli Terkoordinasi Indonesia–Malaysia (Malindo). Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan Wilayah Laut Indonesia–Malaysia (Malindo);
 - (6) Operasi Tindak Maritim Indonesia–Malaysia (Optima). Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan Wilayah Maritim Indonesia–Malaysia;
 - (7) Operasi Patroli Terkoordinasi Indonesia–Singapura (Indosin). Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan Wilayah laut Indonesia–Singapura;
 - (8) Operasi *Malacca Strait Sea Patrols (MSSP)* Indonesia–Singapura–Malaysia–Thailand. Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan Wilayah laut Indonesia–Singapura–Malaysia–Thailand;

- (9) Operasi Patroli Udara Maritim Bersama (*Eye In The Sky*) Indonesia–Malaysia–Singapura. Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan Wilayah laut Indonesia-Malaysia-Singapura; dan
- (10) Operasi Patroli Terkoordinasi Indonesia–Australia (*Ausindo*). Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan Wilayah laut Indonesia–Australia.
- c) Operasi Pengamanan Pulau-pulau Terluar. Terwujudnya kepekaan masyarakat dalam membantu pengamanan pulau-pulau terluar.
- 4) Proses Pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI:
- a) terhubungnya penyedia barang/jasa kedalam sistem pengadaan barang/jasa secara *E- Procurement* di lingkungan TNI; dan
- b) terlaksananya pengadaan barang/jasa secara *E-Procurement* di lingkungan TNI yang diikuti oleh penyedia barang/jasa.
- 5) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membantu pelaksanaan dukungan kesehatan TNI oleh Puskesmas TNI.
- 6) Optimalisasi Peran TNI:
- a) meningkatnya partisipasi masyarakat secara bersama-sama dengan TNI dalam kegiatan pekan/bulan bakti TNI dan *study* karya bakti sosial;
- b) meningkatnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta secara bersama-sama dengan TNI dalam kegiatan operasi teritorial terpadu melalui Bakti TNI;
- c) meningkatnya partisipasi masyarakat berupa dukungan terhadap TNI dalam kegiatan penyiapan wilayah pertahanan meliputi unsur geografi, demografi dan kondisi sosial yang tangguh untuk pertahanan negara;
- d) meningkatnya kesadaran generasi muda bangsa untuk bergabung dalam pembinaan Kesakaan Pramuka di wilayah;
- e) meningkatnya partisipasi masyarakat melalui timbulnya kepedulian terhadap NKRI yang diwujudkan melalui rasa cinta tanah

air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan kebangsaan; dan

f) meningkatnya partisipasi masyarakat secara bersama-sama dengan TNI dalam melaksanakan kegiatan program kerja sama TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah.

14. **Monitoring dan Evaluasi.**

a. **Monitoring.**

1) Pelaksanaan. Melaksanakan monitoring, koordinasi dan kerja sama dengan Satker yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program reformasi birokrasi TNI Tahun 2010-2014 di lingkungan Mabes TNI, untuk melaporkan semua hasil pelaksanaan dan evaluasinya; dan

2) Hasil yang dicapai. Terbentuknya tim monitoring, evaluasi dan laporan di lingkungan Mabes TNI/Mabes Angkatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu surat perintah Panglima TNI, sudah tercapai 100%.

b. **Evaluasi:**

1) Pelaksanaan. Melakukan evaluasi secara rutin setiap tahun terhadap pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mabes TNI dari 8 area perubahan dan *quick wins*; dan

2) Hasil yang dicapai. Pencapaian sasaran adalah terbentuknya laporan hasil monitoring dan evaluasi di lingkungan Mabes TNI/Mabes Angkatan dengan hasil pencapaian 100%.

BAB III

KRITERIA KEBERHASILAN ROAD MAP TAHUN 2015-2019

15. **Umum.** *Road Map* Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2015-2019 merupakan turunan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015-2019 dan melanjutkan *Road Map* Mabes TNI Tahun 2010-2014. Program dan kegiatan yang belum terselesaikan akan menjadi program dan kegiatan prioritas pada *Road Map* 2015-2019. *Road Map* 2015-2019 merupakan gelombang ketiga dan menjadi bagian dari *Grand Design* RB yang telah disusun oleh Pemerintah, melalui Kementerian PAN dan RB. Prioritas tetap pada 9 program yang menjadi program percepatan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, Pengaturan Organisasi, Tata Laksana/SOP, Tata Sistem SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik dan Monev.

16. **Kebijakan Pembangunan TNI Tahun 2015-2019.** Untuk mewujudkan TNI yang profesional sebagai alat pertahanan negara perlu diambil langkah-langkah untuk dipedomani sebagai suatu kebijakan dalam mengoptimalkan, mengintegritaskan seluruh kekuatan, kemampuan, gelar dan sumber daya yang ada. Kebijakannya sebagai berikut:

a. **Kebijakan Pembangunan Kekuatan TNI:**

- 1) menata organisasi dan struktur satuan-satuan tempur kewilayahan khususnya wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah rawan konflik;
- 2) menata dan memelihara kekuatan personel guna memenuhi kebutuhan TOP/DSPP yang dapat memenuhi *Minimum Essential Force* secara bertahap;
- 3) meningkatkan kualitas satuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI dan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI serta melengkapi sarana prasarananya;
- 4) memenuhi kebutuhan norma bekal pokok munisi kaliber kecil (MKB) dan Munisi Kaliber Besar (MKB) untuk pembinaan dan penggunaan kekuatan;
- 5) memodernisasi Alutsista TNI secara bertahap menuju *minimum essential force* sesuai kemampuan anggaran pemerintah dengan prioritas pengadaan dari industri pertahanan dalam negeri;
- 6) meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan latihan sehingga mampu menghasilkan prajurit yang handal dan professional;
- 7) mengembangkan kekuatan TNI yang mampu memberikan daya tangkal terhadap ancaman potensial dan dalam keadaan krisis, mampu segera menindak dan menanggulangi semua ancaman aktual yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia;
- 8) mengembangkan prosedur dan aturan pelibatan serta meningkatkan kesiapan TNI dalam penanggulangan bencana sesuai dengan kondisi sosial dan geografis tiap daerah;
- 9) Meningkatkan tertib administrasi kepemilikan kekayaan negara khususnya aset-aset TNI yang bergerak maupun tidak bergerak;
- 10) menyempurnakan peraturan dan peranti lunak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI;
- 11) meningkatkan sarana dan prasarana jaring komando dan pengendalian guna menunjang kelancaran koordinasi dan pelaporan dalam mendukung tugas operasi dan latihan;
- 12) meningkatkan fungsi pengendalian internal dan penegakan hukum untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran prajurit; dan
- 13) menjaga kesiapan Alutsista TNI yang sudah dimiliki agar siap operasional untuk menghadapi ancaman.

b. **Kebijakan Pembangunan Kemampuan TNI:**

- 1) membangun kemampuan intelijen yang profesional, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas personel, dan penataan organisasi intelijen

strategis/taktis dan pemenuhan materiil khusus yang terintegrasi antar ketiga matra;

2) membangun kemampuan pertahanan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai peran maupun jenis tugasnya, pembenahan sistem dan metode yang mampu mewujudkan daya tempur yang handal, baik secara gabungan maupun kematraan;

3) membangun kemampuan keamanan di darat, laut, udara dan wilayah perbatasan untuk menghadapi setiap bentuk ancaman;

4) membangun kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui peran TNI secara dini sesuai dengan Sishanta; dan

5) membangun kemampuan dukungan, meliputi diplomasi militer, penguasaan teknologi, Litbang, manajemen, anggaran, Wasrik, Surta Topografi dan *Hidro-oceanografi*, lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, psikologi, bantuan kepada Polri dan Pemda sesuai peraturan dan perundang-undangan serta turut mewujudkan perdamaian dunia.

c. Kebijakan Penggunaan Kekuatan TNI:

1) melaksanakan operasi intelijen untuk memantau situasi wilayah terutama di daerah rawan konflik, pasca konflik, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar guna mencegah munculnya embrio separatisme dan terorisme;

2) melaksanakan operasi pengamanan di seluruh wilayah NKRI terutama di wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah rawan konflik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) melaksanakan patroli laut dan udara serta patroli terkoordinasi yang diprioritaskan di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, Sulawesi dan di sepanjang ALKI;

4) meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan secara terpadu guna mewujudkan kondisi yang mendukung terselenggaranya Sishanta terutama di daerah rawan konflik, pasca konflik dan rawan bencana;

5) melaksanakan misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB dan organisasi internasional yang diakui oleh pemerintah; dan

6) melaksanakan dukungan perbantuan kepada Pemda dan Polri.

17. Sasaran dan Keluaran Road Map 2015-2019.

a. **Manajemen Perubahan.** Sasaran program bidang Manajemen perubahan adalah meningkatnya komitmen personel TNI terhadap pelaksanaan RB yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta *mind-set* personel TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta menurunnya risiko kegagalan pelaksanaan program RB TNI akibat resistensi pada bidang-bidang tertentu yang tidak setuju dengan program RB TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan:
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah revitalisasi Tim Manajemen Perubahan di tingkat Mabes TNI.
 - b) Keluaran yang dihasilkan adalah:
 - (1) terselenggaranya fungsi tim manajemen perubahan di Mabes TNI;
 - (2) terbentuknya agen perubahan di Balakpus Mabes TNI dalam menggerakkan RB; dan
 - (3) SK Panglima tentang revisi organisasi pelaksana Reformasi Birokrasi Mabes TNI.
- 2) Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah tersusunnya dokumen induk tentang strategi manajemen perubahan di Mabes TNI.
 - b) Keluaran yang dihasilkan adalah:
 - (1) tersusunnya revisi dokumen Strategi Manajemen Perubahan yang aplikatif untuk jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di Mabes TNI;
 - (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi;
 - (3) tersusunnya *quick wins*; dan
 - (4) Rencana tindak lanjut.
- 3) Internalisasi Program Reformasi Birokrasi.
 - a) Sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan dukungan personel terhadap pelaksanaan RB TNI.
 - b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) peningkatan pemahaman personel Mabes TNI terhadap pelaksanaan program RB Mabes TNI;
 - (2) peningkatan pemahaman terhadap program *quick wins*; dan
 - (3) terlaksananya penerapan kode etik TNI dan PNS di Mabes TNI.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi:

- a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya PMPRB Mabes TNI sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi.
 - b) keluaran yang dihasilkan adalah dokumen laporan PMPRB Mabes TNI.
- 5) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja:
- a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah dukungan maksimal Pimpinan dan *agent of change* untuk mempercepat pelaksanaan RB serta laporan pelaksanaan survei Internal TNI.
 - b) Keluaran yang dihasilkan adalah:
 - (1) terlaksananya kode etik Prajurit, PNS di lingkungan TNI dan terjadinya perubahan perilaku Prajurit dan PNS TNI sesuai Tupoksinya yang terukur secara valid dan akuntabel; dan
 - (2) teridentifikasinya perubahan perilaku personel melalui laporan hasil survei internal; dan
 - (3) laporan survei internal.

b. **Penataan Peraturan Perundang-undangan.** Sasaran program bidang penataan peraturan perundang-undangan adalah mengurangi terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan serta meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya harmonisasi dalam menerapkan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan produk Mabes TNI guna mencegah terjadinya pemaksaan muatan kepentingan pihak tertentu yang berbenturan dengan peraturan perundangan di atasnya atau yang sederajat; dan
 - b) Keluaran yang dihasilkan adalah:
 - (1) hasil identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) terlaksananya revisi peraturan perundang-undangan yang belum harmonis.
- 2) Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI yang harmonis dan *up-to date* bagi pelaksanaan tugas-tugas TNI dan jajarannya; dan

- b) keluaran yang dihasilkan adalah:
- (1) peningkatan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan;
 - (2) terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan;
 - (3) peta peraturan perundang-undangan; dan
 - (4) dokumen proleg di lingkungan TNI.

c. **Penataan dan Penguatan Organisasi.** Sasaran program bidang penataan dan penguatan organisasi adalah terwujudnya organisasi yang efektif dan profesional, menurunnya tumpang tindih Tupoksi dan meningkatnya kinerja sesuai tugas dan fungsi Balakpus di Mabes TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas pokok TNI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan
 - b) Keluaran yang dihasilkan yakni tersedianya struktur organisasi, peta tugas, peran dan fungsi setiap Balakpus di Mabes TNI.
- 2) Penataan.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah:
 - (1) terbitnya organisasi hasil penataan yakni satuan kerja yang *right size* dan tepat fungsi sesuai misi yang diemban; dan
 - b) terlaksananya Pantarkem lanjutan untuk menyusun revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2010.

d. **Penataan Tata Laksana.** Sasaran program bidang penataan tata laksana adalah efisiensi manajemen pelaksanaan tugas-tugas TNI dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut.

- 1) Melanjutkan penyusunan, pembuatan dan revisi Prosedur dan Mekanisme Hubungan Kerja di Mabes TNI.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terhindarnya benturan dan duplikasi (*overlapping*) kegiatan serta terwujudnya hubungan kerja yang baik untuk sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas sesuai Prosmekhubja Balakpus di Mabes TNI.

b) Keluaran yang dihasilkan adalah:

- (1) tersusunnya SOP di Balakpus yang belum diterbitkan; dan
- (2) melakukan reviu terhadap SOP Balakpus yang sudah diterbitkan.

2) Penyusunan Bujukmin tentang SOP (*Standard Operation Procedure*) di lingkungan Mabes TNI.

a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terbitnya aturan sebagai pedoman penyusunan SOP (*standard operation procedure*) di lingkungan Mabes TNI.

b) Keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen Buku Petunjuk Administrasi tentang SOP (*standard operation procedure*) yang diterbitkan oleh Srenum Mabes TNI secara manual maupun elektronik.

3) Melanjutkan Pembangunan Sistem Aplikasi Tugas dan Fungsi TNI Secara *Online* di Mabes TNI.

a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya sistem aplikasi *e-dokumen* Tata Laksana Prosmekhubja dan SOP sesuai Tupoksi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI yang standar, terintegrasi dan mudah diakses yang berpedoman pada ketentuan pengamanan berita dan kegiatan yang berlaku di lingkungan TNI.

b) Keluaran yang dihasilkan adalah:

- (1) tersedianya *e-governance* sesuai dengan Tupoksi TNI;
- (2) tersedianya *e-rekrutmen* TNI *e-data base* personel TNI dan *e-dokumen* kearsipan di Mabes TNI yang terintegrasi dan aman;
- (3) peningkatan pelayanan informasi publik; dan
- (4) terlaksananya Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

e. **Penataan Sistem Manajemen SDM TNI.** Sasaran program bidang penataan sistem manajemen SDM TNI adalah meningkatnya disiplin dan profesionalitas Prajurit dan PNS TNI melalui kegiatan pendidikan dan latihan, serta ketaatan terhadap aturan dan ketentuan bagi Prajurit dan PNS TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

1) Perencanaan kebutuhan personel sesuai dengan kebutuhan organisasi.

a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah tersedianya personel sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- b) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah:
 - (1) tersedianya dokumen analisa jabatan seluruh Balakpus TNI;
 - (2) tersedianya analisa kebutuhan personel berbasis ABK;
 - (3) dokumen penempatan personel; dan
 - (4) dokumen proyeksi kebutuhan personel 5 tahunan.
- 2) Proses penerimaan personel secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN.
 - a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya *intake* prajurit dan PNS yang berkualitas dan Profesional.
 - b) Keluaran (*output*) yang dihasilkan:
 - (1) terselenggaranya penerimaan personel secara *on-line*;
 - (2) terlaksananya pelatihan dan refreasing pejabat yang terlibat langsung dalam rekrutmen secara *online*;
 - (3) terlaksananya pengumuman hasil seleksi secara terbuka;
 - (4) dokumen yang mengevaluasi terhadap penggunaan teknologi sebagai sistem informasi rekrutmen; dan
 - (5) dokumen evaluasi dan melanjutkan kampanye serta seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah.
- 3) Pengembangan Personel Berbasis Kompetensi:
 - a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah personel yang kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - b) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah:
 - (1) terselenggaranya *assessment* terhadap seluruh personel;
 - (2) dokumen kebutuhan pengembangan personel sesuai kompetensi; dan
 - (3) dokumen Monev pengembangan personel berbasis kompetensi.
- 4) Penataan Pola Karier Pembinaan Personel TNI yang Transparan, Adil dan Akuntabel Berdasarkan Kompetensi.

- a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terlaksananya norma-norma pendidikan, kepangkatan, jabatan dan giliran penugasan bagi pengembangan kemampuan dan kecakapan individu secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta selaras dengan kepentingan organisasi.
 - b) Keluaran (*output*) yang dihasilkan:
 - (1) dokumen menempatkan personel pada tempat dan jabatan yang tepat; dan
 - (2) peranti lunak tentang pengembangan karier.
- 5) Penetapan Kinerja Individu.
- a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah adanya standar kinerja individu.
 - b) Keluaran (*output*) yang dihasilkan:
 - (1) tersusunnya peranti lunak tentang penilaian kinerja individu;
 - (2) laporan sosialisasi Penilaian kinerja individu; dan
 - (3) laporan pelaksanaan penilaian kinerja individu.
- 6) Memantapkan Penerapan Permildas TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 untuk PNS Dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-hari.
- a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah meningkatkan ketaatan dan disiplin baik bagi prajurit TNI maupun PNS terhadap aturan hukum serta norma-norma kehidupan yang berlaku dilingkungan masyarakat; dan
 - b) Keluaran (*output*) yang dihasilkan:
 - (1) dokumen pemberian *reward* kepada yang berprestasi dan *punishment* yang melakukan pelanggaran;
 - (2) dokumen revisi Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/610/X/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang Peraturan Baris Berbaris ABRI;
 - (3) laporan sosialisasi peraturan PPM TNI; dan
 - (4) terlaksanannya absensi melalui sistem elektronik
- 7) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan.
- a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai yaitu adanya peta jabatan seluruh satuan kerja.

- b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) terpetakannya jabatan seluruh satuan kerja (POP); dan
 - (2) terpetakannya kelas jabatan seluruh satuan kerja secara bertahap (Susjab).
- 8) Membangun/Memperkuat Sistem Informasi Personel.
 - a) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem informasi personel yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaring komputer dan prosedur operasional, yang berfungsi sebagai pengumpulan, dan pengolahan data personel yang disajikan secara cepat, akurat dan akuntabel; dan
 - b) Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah:
 - (1) terbangunnya database personel;
 - (2) terbangunnya sistem informasi personel yang terkoneksi antara data Kompetensi, Kinerja dan *database* personel; dan
 - (3) terpeliharanya perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi personel terpadu.

f. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja.** Sasaran program bidang penguatan akuntabilitas kinerja adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan TNI sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, efisien dan akuntabel. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Peran Pengawasan Internal.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya fungsi kontrol pimpinan dalam akuntabilitas kinerja.
 - b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) dokumen naskah Renstra yang akuntabel;
 - (2) dokumen *reviu* Renstra secara berkala;
 - (3) terlaksananya pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;
 - (4) terlaksananya pengukuran atas keberhasilan pencapaian kinerja; dan
 - (5) dokumen hasil pengukuran atas keberhasilan pencapaian kinerja
- 2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.
 - a) sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel; dan
 - b) keluaran yang dihasilkan:

- (1) dokumen LAKIP;
- (4) dokumen pelatihan SDM pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- (3) dokumen TAPKIN;
- (4) terbangunnya sistem pengukuran berbasis elektronik; dan
- (5) tersedianya data secara *up date* kinerja tiap bulan.

g. **Penguatan Pengawasan.** Sasaran program bidang penguatan pengawasan adalah meningkatnya disiplin kerja personel TNI dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatnya kepatuhan dan efektifitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penanganan Gratifikasi.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesadaran dan ketaatan personel TNI terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) terselenggaranya *public campaign* secara berkala;
 - (2) dokumen tentang penanganan gratifikasi;
 - (3) dokumen evaluasi atas penanganan gratifikasi;
 - (4) terlaksananya tindak lanjut atas evaluasi penanganan gratifikasi.
- 2) Penerapan SPIP.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) dokumen sosialisasi tentang SPIP;
 - (2) terselenggaranya lingkungan Pengendalian;
 - (3) dokumen penilaian risiko;
 - (4) terselenggaranya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi; dan
 - (5) terselenggaranya pemantauan pengendalian internal.
- 3) Pengaduan Masyarakat.

- a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Sistem Pengaduan Masyarakat sebagai salah satu fungsi kontrol.
- b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) dokumen penanganan pengaduan masyarakat;
 - (2) dokumen evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
 - (3) laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - (4) terselenggaranya implementasi pengaduan masyarakat; dan
 - (5) terselenggaranya tindak lanjut hasil Dumas.
- 4) *Whistle-Blowing System*.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya *Whistle-Blowing System* sebagai salah satu fungsi control; dan
 - b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) dokumen penanganan *Whistle-Blowing System*;
 - (2) dokumen evaluasi penanganan *Whistle-Blowing System*;
 - (3) terselenggaranya implementasi *whistle blowing system*; dan
 - (4) terselenggaranya tindak lanjut *whistle blowing system*.
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan.
 - a) sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Penanganan Benturan Kepentingan sebagai salah satu fungsi kontrol; dan
 - b) keluaran yang dihasilkan:
 - (1) dokumen penanganan Benturan Kepentingan;
 - (2) dokumen evaluasi penanganan Penanganan Benturan Kepentingan;
 - (3) laporan tindak lanjut Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - (4) terselenggaranya sosialisasi Benturan kepentingan.
- 6) Pembangunan Zona Integritas di Mabes TNI.
 - a) sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya WBK/WBBM; dan
 - b) Keluaran yang dihasilkan:

- (1) implementasi Zona Integritas;
- (2) laporan pelaksanaan Zona Integritas;
- (3) terbentuknya Zona Integritas di setiap satuan kerja;
- (4) terselenggaranya zona integritas di Satker yang ditunjuk; dan
- (5) telah ditetapkan tujuh Satker yang akan dijadikan Zona Integritas.

7) APIP.

- a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
- b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) dokumen Wasrik bidang kesiapsiagaan, penggunaan dan pengembangan sistem dan metode;
 - (2) dokumen Wasrik bidang pembangunan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus;
 - (3) dokumen Wasrik bidang penyiapan bekal, penggunaan dukungan, perbendaharaan dan pembangunan materiil serta fasilitas TNI;
 - (4) laporan pengawasan lelang dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - (5) dokumen Wasrik tentang pengelolaan BMN dengan SIMAK BMN;
 - (6) laporan penggunaan dana untuk pelaksanaan APIP;
 - (7) terealisasinya dukungan terhadap setiap rekomendasi APIP;
 - (8) terdukungnya SDM APIP;
 - (9) terdukungnya anggaran yang memadai; dan
 - (10) terselenggaranya APIP berbasis pada *Client* dan Audit berbasis pada resiko.

h. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.** Sasaran program bidang peningkatan pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh TNI sebagai *Quick Wins* TNI, yang meliputi; Kesiapan PPRC TNI dan PRC PB TNI, Operasi Pamtas dan pulau-pulau terluar, Pengadaan

Barang/Jasa secara *on-line (e-procurement)*, Pelayanan Kesehatan Umum (Yankesmasum), dan Optimalisasi Peran TNI, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang dapat meningkatkan citra TNI. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Standar Pelayanan Publik.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah adanya standar pelayanan publik.
 - b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) dokumen standar pelayanan publik;
 - (2) laporan sosialisasi standar pelayanan publik; dan
 - (3) dokumen reviu terhadap standar pelayanan.
- 2) Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Publik.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diprogramkan oleh TNI sebagai *Quick Wins* TNI yang meliputi Kesiapan PPRC TNI, PRC PB TNI, Operasi Pamtas dan pulau-pulau terluar, Pengadaan barang/jasa secara *on-line (e-procurement)* dan Optimalisasi Peran TNI.
 - b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) dokumen kesiapan operasional PPRC TNI;
 - (2) dokumen kesiapan operasional PRCPB TNI;
 - (3) laporan PAM wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar;
 - (4) *print out* pengadaan barang/jasa secara *on-line*;
 - (5) laporan pelayanan BPJS; dan
 - (6) Optimalisasi Peran TNI.
- 3) Terselenggaranya Partisipasi Aktif TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan percepatan pembangunan.
 - a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai kontribusi dalam membantu Pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan.
 - b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) laporan kegiatan ketahanan wilayah melalui pemberdayaan wilayah pertahanan;

- (2) laporan kegiatan percepatan pembangunan di daerah dan kegiatan non fisik di wilayah terpilih dengan kegiatan Pekan/Bulan Bakti dan Study Karya Bakti Sosial serta Operasi Teritorial Terpadu melalui Bakti TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - (3) dokumen dukungan masyarakat dalam menggiatkan pelaksanaan pembinaan Kesakaan Pramuka di wilayah;
 - (4) dokumen dukungan masyarakat dalam kegiatan untuk mewujudkan kepedulian terhadap rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan kebangsaan; dan
 - (5) dokumen dukungan masyarakat setempat secara bersama-sama dengan TNI dalam pelaksanaan kegiatan program kerja sama TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah.
- 4) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan.
 - a) Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
 - b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) dokumen rencana garis besar pelaksanaan survei;
 - (2) dokumen indikator survei; dan
 - (3) laporan survei IKM.
 - 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik.
 - a) Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya peningkatan kecepatan dan keakuratan pelayanan publik; dan
 - b) Keluaran yang dihasilkan:
 - (1) peraturan peranti lunak tentang ketentuan penggunaan TI dalam pelayanan publik;
 - (2) dokumen sosialisasi tentang pelayanan publik dengan TI; dan
 - (3) dokumen evaluasi atas pelaksanaannya.
 - 6) Budaya Pelayanan Prima.
 - a) Sasaran yang hendak dicapai yaitu adanya budaya pelayanan prima setiap unit kerja TNI yang menyelenggarakan pelayanan baik secara internal (untuk instansi, Prajurit dan PNS TNI) maupun eksternal (masyarakat).

b) Keluaran yang dihasilkan:

- (1) SOP pelayanan prima di setiap unit kerja;
- (2) informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media dan secara online;
- (3) terdapat sistem *reward and punishment* kepada pelaksana pelayanan publik yang berprestasi maupun yang melanggar ketentuan;
- (4) telah terdapat sarana layanan terpadu pelayanan prima; dan
- (5) telah ada inovasi dalam pelayanan.

g. **Monev.** Sasaran program bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah meningkatnya penyusunan tata laksana (*Business Process*) yang menghasilkan SOP, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung tata laksana, meningkatnya efektifitas manajemen pengelolaan SDM TNI yang transfaran dan akuntabel, meningkatnya disiplin dan profesionalitas Prajurit dan PNS TNI melalui pendidikan dan latihan. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Program RB TNI Secara Periodik.

a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan Program RB TNI secara kuantitatif dan kualitatif yang valid dan akuntabel.

b) Keluaran yang dihasilkan:

- (1) laporan Monev Program RB Mabes TNI;
- (2) sprint tim evaluasi pelaksanaan program RB Mabes TNI; dan
- (3) laporan hasil penyusunan evaluasi pelaksanaan program RB Mabes TNI secara hierarkhi.

2) Mendalami *Road Map* Reformasi Birokrasi Mabes TNI Tahun 2015-2019, Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Program RB Mabes TNI Lima Tahunan.

a) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman terhadap Program RB Mabes TNI secara utuh mulai dari perencanaan jangka panjang (*Grand Design* RB TNI), perencanaan jangka menengah (*Road Map* RB TNI) dan perencanaan jangka pendek (Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program RB TNI Tahunan) oleh Tim Monev Program RB Mabes TNI; dan

b) Keluaran yang dihasilkan:

- (1) laporan rapat koordinasi seluruh Ketua Bidang Pelaksana Program RB Mabes TNI;
- (2) dokumen dan arsip pelaksanaan program RB Mabes TNI; dan
- (3) laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program RB TNI secara hierarkhi.

BAB IV

RENCANA AKSI ROAD MAP TAHUN 2015-2019

18. **Umum.** Rencana aksi *Road Map* Tahun 2015-2019 dilaksanakan untuk melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai serta menyelesaikan program yang belum dapat diselesaikan dalam tahun 2010-2015. Rencana aksi tetap mengacu pada 9 program RB dengan 8 area perubahan melalui berbagai kegiatan. Sasaran *Road Map* Tahun 2014-2019 tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, sehingga dibuat secara bertahap, di samping memang ada program yang berkelanjutan. Program ini sudah tercapai sasaran pada tahun tertentu, namun tetap akan diprogramkan pada tahun berikutnya, karena merupakan program rutin tahunan.

19. **Rencana Aksi.** Rencana aksi yang akan dilaksanakan selama Tahun 2015-2019 disusun dalam bentuk matrik sebagai berikut:

RENCANA AKSI

No	Program dan Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun					Indikator
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Manajemen perubahan								
1.	Tim Manajemen Perubahan	a. membentuk tim manajemen perubahan;	█					a. terbentuknya Tim Manajemen Perubahan; dan b. terbentuknya <i>Agent of Change</i>
		b. meningkatkan efektifitas agen perubahan di tingkat Balakpus Mabes TNI; dan	█	█	█	█	█	
		c. menerbitkan SK Panglima tentang revisi Organisasi Pelaksana RB Mabes TNI.	█					
2.	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan	a. menyusun naskah strategi manajemen perubahan;	█					a. Peningkatan dukungan terhadap pelaksanaan RB TNI; dan b. tersusunnya dokumen manajemen perubahan
		b. meningkatkan pemahaman terhadap Program <i>Quick Wins</i> sebagai inisiatif yang mudah dan cepat di laksanakan; dan	█	█	█	█	█	
		c. meningkatkan penerapan kode etik TNI dan PNS di Mabes TNI.	█	█	█	█	█	
3.	Internalisasi Program RB	a. sosialisasi Pelaksanaan RB;	█	█	█	█	█	a. Pemahaman tentang RB meningkat; dan b. Disiplin meningkat
		b. sosialisasi Quick Wins	█	█	█	█	█	
		c.meningkatkan penerapan kode etik TNI dan PNS	█	█	█	█	█	
4.	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	a. melaksanakan tahapan PMPRB;	█	█	█	█	█	Dokumen laporan PMPRB
		b. memberikan pelatihan kepada Tim <i>Assessor</i> PMPRB TNI; dan	█	█	█	█	█	
		c. melaksanakan Submit PMPRB.	█	█	█	█	█	
5.	Perubahan pola pikir budaya dan kerja	a. memberikan santiaji, pembinaan mental dan ceramah tentang penerapan kode etik TNI yang meliputi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, dan Kode Etik Perwira serta Kode Etik PNS;	█	█	█	█	█	a. kinerja meningkat; dan b. Laporan survei
		c. memberikan penilaian pelaksanaan kode etik TNI dan PNS; serta	█	█	█	█	█	
		d. melakukan survei internal secara berkala terhadap perubahan perilaku personel	█	█	█	█	█	
B. Penataan Peraturan Perundang-undangan								
1.	Harmonisasi Peraturan	a. meningkatkan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan; dan	█	█	█	█	█	a. Peta Peraturan Perundang-undangan

										b.terbitnya peraturan yang direvisi; dan c. dokumen Prole
										9
		b. melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum harmonis								
2.	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan	a. meningkatkan sistem pengendalian penyusunan peraturan								
1	2									
		b. melakukan evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan								
		c. merencanakan dan melaksanakan pemetaan peraturan perundang-undangan di Mabes TNI; dan								
		d. mengajukan perubahan Proleg Mabes TNI								
			3	4	5	6	7	8		

C. Penataan dan Penguatan Organisasi

1	Evaluasi	a. melaksanakan evaluasi tentang ketepatan fungsi dan ukuran organisasi; dan								Peta organisasi
		b. menganalisa kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan.								
2	Penataan	a. melakukan penataan organisasi yang <i>right size</i> ; dan								Satker efektif
		b. melaksanakan Pantarkem lanjutan untuk menyusun revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2010.								

D. Penataan Tata Laksana

1	Melanjutkan Penyusunan Aplikasi tentang Tata Laksana SOP	a. menyusun SOP di Balakpus yang belum menerbitkan; dan								Terbitnya SOP tiap Balakpus
		b. melakukan reviu terhadap SOP Balakpus yang sudah diterbitkan								
2	Penyusunan Bujuk-min tentang SOP	menyusun Buku Petunjuk Administrasi tentang SOP								Bujukmin terbit
3	Melanjutkan Pembangunan Sistem	a. membangun <i>e-governance</i> sesuai dengan Tupoksi TNI;								a. Sistem aplikasi operasional; dan

		b. menyusun peranti Lunak tentang pengembangan karier.						
5.	Penetapan Kinerja Individu	a. menyusun peranti lunak tentang penilaian kinerja individu;						a. standar kinerja individu; dan b. laporan penilaian kinerja individu.
		b. menyusun laporan sosialisasi penilaian kinerja individu; dan						
		c. menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja individu.						
6.	Memantapkan Penerapan Permildas TNI dan PP Nomor 53 Tahun 2010	a. menyusun dokumen pemberian <i>reward</i> kepada yang berprestasi dan <i>punishment</i> yang melakukan pelanggaran;						Peningkatan kepatuhan dan disiplin yang baik bagi prajurit TNI maupun PNS.
		b. menyusun revisi Skep Pangab Nomor Skep /610/X/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang Peraturan Baris Berbaris ABRI;						
		c. melakukan sosialisasi peraturan PPM TNI; dan						
		d. melaksanakan absensi melalui sistem elektronik.						
7.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	a. melakukan pemetaan jabatan seluruh satuan kerja (POP); dan						Peringkat jabatan
		b. menyusun peta kelas jabatan seluruh satuan kerja secara bertahap (Susjab).						
8.	Membangun sistem informasi personel	a. membangun <i>database</i> personel;						Sisinfopers berfungsi sebagai pengumpulan, pengolahan dan distribusi data personel.
		b. membangun sistem informasi personel yang terkoneksi antara data kompetensi, Kinerja dan <i>database</i> personel; dan						
		c. melakukan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi personel terpadu.						
F. Penguatan Akuntabilitas Kinerja								
1.	Meningkatkan Peran Pengawasan Internal	a. menyusun Renstra yang akuntabel;						Akuntabilitas kinerja terkontrol.
		b. melakukan <i>review</i> Renstra secara berkala.						
		c. melaksanakan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;						
		d. melaksanakan pengukuran atas keberhasilan pencapaian kinerja; dan						
		e. dokumen hasil pengukuran atas keberhasilan pencapaian kinerja.						
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a. menyusun LAKIP;						a. dokumen LAKIP; b. laporan pelatihan; c. dokumen Tapkin; dan d. data <i>real time</i> .
		b. melaksanakan pelatihan SDM;						
		c. menyusun TAPKIN;						
		d. membangun sistem pengukuran berbasis elektronik; dan						

		e. menyiapkan data secara <i>up date</i> kinerja tiap bulan.						
G. Penguatan Pengawasan								
1.	Penanganan Gratifikasi	a.melakukan <i>public campaign</i> secara berkala;						a. rendahnya kasus gratifikasi; b.pemahaman personel terhadap gratifikasi.
		b.implementasi tentang penanganan gratifikasi;						
		b.tindak lanjut atas penanganan gratifikasi, dan						
		d.menyusun evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Penerapan SPIP	a. sosialisasi tentang SPIP;						a. lingkungan pengendalian terintegrasi dibangun; dan b. SPIP efektif.
		b. membangun lingkungan pengendalian;						
		c. mengendalikan kegiatan penilaian risiko,						
		d. melakukan pemantauan SPIP; dan						
		e.melakukan pemantauan pengendalian internal.						
3.	Pengaduan masyarakat	a.melaksanakan sosialisasi tentang pengaduan masyarakat;						a. personel memahami Dumas; dan b. Dumas efektif.
		b. mengimplementasikan Dumas;						
		c. menindaklanjuti pengaduan masyarakat,						
		d. melakukan evaluasi pengaduan masyarakat;						
		e. menyusun laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat.						
4.	<i>Whistle-Blowing System</i>	a. melaksanakan sosialisasi tentang <i>whistle-blowing system</i> ;						a. laporan sosialisasi; b.implementasi; dan c.laporan evaluasi dan tindak lanjut
		b.implementasi <i>whistle-blowing system</i> ;						
		c. melakukan evaluasi <i>whistle-blowing System</i> ; dan						
		d. menyusun tindak lanjut <i>whistle-blowing system</i> .						
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	a. Sosialisasi tentang Penanganan Benturan Kepentingan;						a.laporan sosialisasi; b.implementasi; dan c.laporan evaluasi dan laporan tindak lanjut
		b. implementasi Penanganan Benturan Kepentingan;						
		c. melakukan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan; dan						
		d. tindaklanjuti laporan Penanganan Benturan Kepentingan						
6.	Pembangunan Zona integritas	a. menetapkan rencana aksi unit kerja ZI;						a. ZI termonitored dan b.penetapan u

									kerja
		b. <i>monitoring</i> Zona Integritas;							
		c. pembangunan Zona Integritas ;							
		d. melakukan evaluasi zona integritas; dan							
		e. menetapkan unit kerja menuju WBK/ WBBM.							
7.	APIP	a. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Wasrik;							a. Peningkatan kualitas laporan keuangan; dan b. peningkatan kualitas dan kuantitas APIP.
		b. melaksanakan reuiu LK dan RKA;							
		c. memberikan keyakinan bahwa rekomendasi APIP telah didukung dengan komitmen Pimpinan;							
		d. meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP agar memadai;							
		e. menyusun anggaran APIP yang memadai; dan							
		f. APIP berfokus pada <i>client</i> dan <i>audit</i> berbasis risiko.							
H. Peningkatan Kualitas Publik									
1.	Penetapan standar pelayanan	a. menyusun standar pelayanan publik;							Adanya standar Pelayanan publik
		b. sosialisasi standar pelayanan publik							
		c. melakukan reuiu terhadap standar pelayanan							
2.	Pelaksanaan Program Standar pelayanan Publik	a. meningkatkan kesiapan operasional PPRC;							a. Kesiapan PPRC dan PRCPB dan Pamtas tinggi b. NKRI utuh; c. LPSE efektif; dan d. laporan BPJS.
1	2	b. meningkatkan kesiapan operasional PRCPB;							9
		c. melaksanakan PAM wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar;							
		d. pengadaan barang/jasa secara <i>on-line</i> ;							
		e. menyusun laporan pelayanan BPJS; dan f. Optimalisasi Peran TNI.							
		3	4	5	6	7	8		
3.	Terselenggaranya Partisipasi Aktif TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan percepatan pembangunan.	a. kegiatan ketahanan wilayah melalui pemberdayaan wilayah pertahanan;							Peningkatan Peran TNI dalam Pembangunan untuk kesejahteraan rakyat
		b. kegiatan percepatan pembangunan di							

		daerah dan kegiatan non fisik di wilayah terpilih dengan kegiatan Pekan/Bulan Bakti dan Study Karya Bakti Sosial serta Operasi Teritorial Terpadu;						
		c.melaksanakan pembinaan Pramuka di wilayah; dan						
		d.menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan kepedulian terhadap rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan kebangsaan; dan						
		e. pelaksanaan kegiatan program kerja sama dengan K/L Pemerintah.						
4.	Penilaian Kepuasan Terhadap pelayanan.	a. menyusun RGB pelaksanaan survei;						Dokumen laporan survei IKM
		b. menyusun indikator survei; dan						
		c. melakukan survei IKM;						
5.	Pemanfaatan TI dlm Pelayanan Publik	a. menyusun penak tentang ketentuan penggunaan TI dalam pelayanan publik;						Pemanfaatan untuk pelayanan publik
		b.sosialisasi tentang pelayanan publik dengan TI; dan						
		c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan publik.						
6.	Budaya Pelayanan Prima	a.menyusun SOP pelayanan prima di setiap unit kerja;						a. adanya Penak; b. akses se ra <i>online</i> mud dan c. layanan prima.
		b. memberikan informasi tentang pelayanan melalui b media dan secara online;						
		c. melaksanakan sistem <i>reward and punishment</i> ;						
		d.membangun sarana layanan terpadu pelayanan prima; dan						
		e. melakukan inovasi dalam pelayanan.						
I. Monev.								
1.	Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Program RB TNI Secara Periodik	a. menyusun laporan Monev Program RB Mabes TNI;						laporan evaluasi rentinjut RB
		b. menerbitkan sprint tim evaluasi pelaksanaan program RB Mabes TNI; dan						
		c. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program RB TNI secara hierarkhi.						
2.	Mendalami Road Map Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015-2019	a. menyelenggarakan Rapat koordinasi seluruh Ketua Bidang Pelaksana Program RB Mabes TNI;						laporan Monev tiap bidang
		b. menyusun dokumen dan arsip pelaksanaan program RB Mabes TNI; dan						
		c. menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program RB TNI.						

BAB V

AGENDA PRIORITAS

20. **Umum.** Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI pada *Road Map* 2015-2019 tetap melaksanakan 9 program dengan 8 area perubahan. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan. Namun banyaknya kegiatan menjadikan tidak semua dapat diselesaikan secara bersamaan. Ada agenda yang harus diprioritaskan sebagai pondasi bagi kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dalam 9 program, masing-masing memiliki agenda prioritas yang harus terlebih dahulu diselesaikan.

21. **Agenda Prioritas Setiap Program.** Agenda prioritas setiap program meliputi:

a. **Manajemen Perubahan.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:

1) Tim Manajemen Perubahan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah pembentukan Tim Manajemen Perubahan sampai tingkat Kotama;

2) Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan revisi dan sosialisasi dokumen strategi manajemen perubahan;

3) Pemantapan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kegiatan yang diprioritaskan adalah memberikan pelatihan kepada Tim Assessor PMPRB TNI; dan

4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan survei internal secara berkala terhadap perubahan perilaku personel.

b. **Penataan Peraturan Perundang-undangan.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:

1) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum harmonis; dan

2) Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah meningkatkan sistem pengendalian penyusunan peraturan.

c. **Penataan dan Penguatan Organisasi.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:

1) Evaluasi. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan evaluasi tentang ketepatan Fungsi dan organisasi; dan

2) Penataan. adalah melakukan evaluasi.

d. **Penataan Tata Laksana.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:

1) Penyusunan Bujukmin TNI tentang Penyusunan SOP (*standard operation procedure*);

2) Melanjutkan Penyusunan dan Pembuatan Prosmekhubja dan SOP balakpus dilingkungan Mabes TNI; dan

3) Melanjutkan Pembangunan Sistem Aplikasi Tugas dan Fungsi TNI secara *Online*. Kegiatan yang diprioritaskan adalah pembangunan integrasi sistem informasi *e-rekrutment* TNI, *e-data base* personel TNI dan *e-documen* yang aman di lingkungan TNI.

e. **Penataan Sistem Manajemen SDM TNI.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:

1) Perencanaan Kebutuhan Personel sesuai dengan Kebutuhan Organisasi. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja terhadap seluruh satuan kerja;

2) Proses penerimaan personel secara transparan, objektif, akuntabel dan beban KKN. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melaksanakan proses penerimaan secara *online*;

3) Pengembangan Personel Berbasis Kompetensi. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan *assessment* terhadap seluruh personel secara bertahap;

4) Penataan Pola Karier Personel TNI. Kegiatan yang diprioritaskan adalah merencanakan dan menempatkan personel pada tempat dan jabatan yang tepat;

5) Penetapan Kinerja Individu. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan revisi peranti lunak tentang penilaian kinerja individu;

6) Memantapkan Penerapan Permildas TNI dan PP Nomor 53 Tahun 2010. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menerapkan *reward and punishment* secara konsisten;

7) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menetapkan peta jabatan untuk seluruh satuan kerja; dan

8) Membangun/Memperkuat Sistem Informasi Personel. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melanjutkan penggunaan sistem *webbase* sebagai *database* personel.

f. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:

1) Meningkatkan Peran Pengawasan Internal. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun Renstra dengan melibatkan seluruh Pimpinan; dan

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. Kegiatan yang diprioritaskan adalah membangun sistem pengukuran berbasis elektronik dan dapat diakses seluruh unit organisasi.

- g. **Penguatan Pengawasan.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:
- 1) Penangan Gratifikasi. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi;
 - 2) Penerapan SPIP. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun peranti lunak tentang SPIP;
 - 3) Pengaduan Masyarakat. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun kebijakan tentang pengaduan masyarakat;
 - 4) *Whistle-Blowing System*. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun kebijakan tentang *Whistle-Blowing System*;
 - 5) Penanganan Benturan Kepentingan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun kebijakan tentang Penanganan Benturan Kepentingan;
 - 6) Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan yang diprioritaskan adalah mengimplementasikan pencanangan Zona Integritas;
 - 7) APIP. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melaksanakan pengawasan lelang dalam proses pengadaan barang/jasa;
- h. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:
- 1) Menetapkan Standar Pelayanan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun semua standar pelayanan publik secara bertahap;
 - 2) Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan TNI. Kegiatan yang diprioritaskan adalah meningkatkan kesiapan operasional PPRC dan PRCPB TNI;
 - 3) Terselenggaranya Partisipasi Aktif TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan percepatan pembangunan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melaksanakan kegiatan ketahanan wilayah melalui pemberdayaan wilayah pertahanan yang dibina secara rutin;
 - 4) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
 - 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik. Kegiatan yang diprioritaskan adalah menyusun peranti lunak tentang ketentuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- i. **Monitor dan Evaluasi.** Kegiatan yang menjadi agenda prioritas yaitu:
- 1) Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI Secara Periodik. Kegiatan yang diprioritaskan yaitu melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan program RB TNI; dan
 - 2) Mendalami *Road Map* Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015-2019. Kegiatan yang diprioritaskan adalah melaksanakan dokumentasi dan

kearsipan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI, baik secara elektronik maupun cetak.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB

22. **Umum.** Organisasi TNI disusun berjenjang sesuai dengan rantai komando, sehingga dalam setiap penugasan penanggung jawab juga dibuat secara berjenjang. Setiap jenjang yang merupakan unit organisasi menyusun *Road Map* masing-masing. Oleh karena itu organisasi pelaksana Reformasi Birokrasi dibuat berdasarkan tanggungjawab masing-masing unit organisasi di Mabes TNI.

23. **Penanggung Jawab Masing-Masing Unit Organisasi.** Penanggung jawab Reformasi Birokrasi di Mabes TNI disusun berdasarkan kewenangan menurut POP masing-masing, yaitu:

- a. Ketua : Koorsahli Panglima TNI
- b. Anggota :
 - 1) Ketua Bidang Manajemen Perubahan dijabat oleh Sahli Tingkat III/Hubint Panglima TNI;
 - 1) Ketua Bidang Peraturan Perundang-undangan dijabat oleh Kababinkum TNI;
 - 2) Ketua Bidang Penguatan Organisasi TNI dijabat oleh Asrenum Panglima TNI;
 - 3) Ketua Bidang Tata Laksana dijabat oleh Asops Panglima TNI;
 - 4) Ketua Bidang Tata Sistem SDM Aparatur dijabat oleh Aspers Panglima TNI;
 - 5) Ketua Bidang Pengawasan dijabat oleh Wairjen TNI;
 - 6) Ketua Bidang Akuntabilitas Kinerja dijabat oleh Aslog Panglima TNI;
 - 7) Ketua Bidang Pelayanan Publik dijabat oleh Aster Panglima TNI; dan
 - 8) Ketua Bidang Monitoring, Evaluasi dan Laporan dijabat oleh Kapusinfohahta TNI.

BAB VII ANGGARAN PELAKSANAAN ROAD MAP 2015-2019

24. **Umum.** Anggaran pelaksanaan *Road Map* 2015-2019 sepenuhnya didukung dengan APBN yang termuat dalam anggaran Unit Organisasi Srenum TNI. Anggaran yang disampaikan dalam naskah ini hanya anggaran yang disusulkan akan dikelola langsung oleh Staf Paban Reformasi Birokrasi Mabes TNI. Kegiatan yang membutuhkan anggaran dalam rangka pelaksanaan *Road Map* 2015-2019 yaitu Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi TNI, Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi Mabes TNI, Laporan Rentinjut TNI, Laporan Rentinjut Mabes TNI, Penyusunan Peranti Lunak, Survei Internal, Survei Kepuasan Masyarakat, Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan PMPRB.

25. **Rincian Kebutuhan Anggaran.** Anggaran Program Reformasi Birokrasi Mabes TNI masuk dalam anggaran Srenum TNI.

BAB VIII PENUTUP

26. Demikianlah *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Mabes TNI.

Koorsahli Panglima TNI
selaku
Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Mabes TNI,

Wisnu Bawa Tenaya
Mayor Jenderal TNI